

**TATA RIAS PENGANTIN PEREMPUAN di KEC. WATANG SAWITTO
KAB. PINRANG (Analisis *Maqasjid al-Syari'ah*)**



2019

**TATA RIAS PENGANTIN PEREMPUAN di KEC. WATANG SAWITTO
KAB. PINRANG (Analisis *Maqasjid al-Syari'ah*)**



Oleh

**MIRANDA
NIM. 14.2100.049**

**Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

**Pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**TATA RIAS PENGANTIN PEREMPUAN di KEC. WATANG SAWITTO
KAB. PINRANG (Analisis *Maqasjid al-Syari'ah*)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum dan Ekonomi Islam**

**Program Studi
Hukum Keluarga (AS)**

Disusun dan diajukan oleh

**MIRANDA
NIM. 14.2100.049**

PAREPARE

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AS)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tata Rias Pengantin Perempuan Di Kec. Watang
Sawitto Kab. Pinrang (Analisis *Maqashid al-Syari'ah*)

Nama Mahasiswa : Miranda

Nomor Induk Mahasiswa : 14.2100.049

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Ahwal Al-Syakhsyah (Hukum Keluarga)

Dasar Penetapan Pembimbing: B2920/Sti.08/PP.00.01/X/2017

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : **Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.**

NIP : 19711214 200212 2 002

(.....*Rusdaya Basri*.....)

Pembimbing Pendamping : **Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.**

NIP : 19790311 201101 2 005

(.....*Saidah*.....)

Mengetahui :

Plt. Ketua Jurusan

Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI.

NIP: 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

**TATA RIAS PENGANTIN PEREMPUAN di KEC. WATANG SAWITTO
KAB. PINRANG (Analisis *Maqasjid al-Syari'ah*)**

Disusun dan diajukan oleh

MIRANDA
14.2100.049

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 16 januari 2019 dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan
Dosen pembimbing

Pembimbing Utama : **Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.**

NIP : 19711214 200212 2 002

Pembimbing Pendamping : **Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.**

NIP : 19790311 201101 2 005

(.....*Rusdaya Basri*.....)
(.....*Saidah*.....)



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tata Rias Pengantin Perempuan Di Kec. Watang
Sawitto Kab. Pinrang (Analisis *Maqas'id al-Syari'ah*)

Nama Mahasiswa : Miranda



NIM : 14.2100.049

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Ahwal Al-Syakhsyah

Dasar Penetapan Pembimbing : B2920/Sti.08/PP.00.01/X/2017

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Ic., M.Ag.	(Ketua)	
Dr. Hj. Saidah, S.Hi., M.H.	(Sekertaris)	
Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(Anggota)	
Aris, S.Ag., M.HI.	(Anggota)	

Mengetahui:

Rektor IAIN Parepare 



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.

NIP: 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi 'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT. berkat Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda P.Sakka dan Ibunda Maemuna atas berkah dan do'a tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Terima kasih pula kepada saudaraku Satria Sakka di kota perantauan atas dukungan dan motivasinya baik berupa moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc.,M.Ag sebagai Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H sebagai Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan untuk penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terimah kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Budiman, S.Ag., M.HI., “sebagai Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam” beserta seluruh stafnya, atas pengabdianya telah memberikan kontribusi besar dan menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi Mahasiswa di IAIN Parepare khususnya di Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.

3. Ibu Dra. Rukiah. M.H, sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga (AS) beserta stafnya, yang telah memberikan kontribusi besar pada prodi ini dan atas dukungan dan bantuannya dalam penyelesaian studi.
4. Bapak Dr. Agus Muchsin M.Ag. dan Bapak Aris, S.Ag., M.HI. sebagai penguji ujian Munaqasyah, atas bimbingan dan bantuan untuk menyempurnakan skripsi ini.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen tercinta yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang besar selama menjalani perkuliahan dan terkhusus dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Keluarga besar penulis yang senantiasa selalu memberikan dukungan moril/materil dan do'a serta motivasi.
8. Sahabat-sahabatku St.Aisyah Ramadhana, Eka Purnamasari, St Rahma Yuli, Yeni Sabtiara, Summa, Paisa, Hermayanti. Yang selalu membantu, menghibur, dan selalu mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Keluarga besar Pondok Jodoh, Rasma, Widya Hariyanto, Mahyuni. Yang selalu menemani dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Keluarga besar Aliansi Mahasiswa Seni. Terkhusus kepada angkatan lima belas, Dian, Virda, Ratna, Indah, Fitri, Paisal, Hapsar, Taufik, Aswan, Sri Wahyuni, Arfandy, Irsyam. Yang telah memberikan banyak pelajaran, pengalaman dan kebersamaan kepada penulis.
11. Teman-teman seperjuangan penulis Prodi Hukum Keluarga (AS) angkatan 2014.


12. Teman-teman posko Parombean 2017 yang selalu menyemangati penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

13. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak dibalas oleh Allah SWT, dan semoga skripsi ini dinilai ibadah disisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Parepare. Akhirnya semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-Nya, Aamiin.

Parepare, 12 Desember 2018
Penulis


MIRANDA
NIM. 14.2100.049



PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miranda
Nim : 14.2100.049
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 24 April 1996
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Tata Rias Pengantin Perempuan Di Kec. Watang Sawitto
Kab. Pinrang (Analisis *Maqasid al-Syari'ah*)”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan duplikat, tiruan, plagiat yang dibuat oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.



PAREPARE

Parepare, 12 Desember 2018
Penulis


MIRANDA
NIM. 14.2100.049

ABSTRAK

Miranda. 14.2100.049. *Tata Rias Pengantin Perempuan di Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang (Analisis Maqasid al-Syari'ah)* (Dibimbing oleh Hj.Rusdaya Basri dan Hj.Saidah).

Tata rias pengantin perempuan mempunyai berbagai mode tata rias sesuai dengan cara merias penatanya. Profesi tersebut tidak hanya digeluti oleh perempuan saja melainkan laki-laki sudah mengambil peran sebagai penata rias pengantin di Kec.Watang Sawitto. Maka tidak menutup kemungkinan larangan-larangan atau apa yang tidak diperbolehkan untuk tata rias pengantin diabaikan demi terlihat cantik sempurna dihari pernikahan.

Penelitian ini adalah *field research* dengan metode kualitatif deskriptif. Fokus penelitian ini adalah pemahaman masyarakat tentang tata rias pengantin yang Islami dan praktiknya serta mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan tata rias pengantin perempuan di Kec.Watang Sawitto Kab.Pinrang. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yuridis dan sosiologis. Sumber data penelitian ini ialah sumber data primer dan sekunder dengan tehnik observasi, interview, dan dokumentasi. Adapun Analisis datanya menggunakan analisis induktif dan deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pemahaman masyarakat mengenai tata rias pengantin yang Islami, bahwa tata rias yang Islami berlandaskan hukum Islam, seperti memakai jilbab, tidak mencukur alis, maupun tidak menggunakan busana yang transparan dan memperjelas bentuk tubuh. (2) Praktek tata rias pengantin di Kec. Watang Sawitto berbeda-beda. Yang pertama, beberapa masyarakat memperhatikan hal-hal yang diharamkan dalam berias seperti tidak berdandan dengan berlebihan, tidak mencukur alis, tidak memilih penata rias seorang laki-laki dan menggunakan busana yang transparan dan memperjelas bentuk tubuh. Yang kedua, adapun masyarakat hanya memperhatikan beberapa dari larangan yang ada atau tidak semua larangan dalam tata rias pengantin di jauhi. Yang ketiga beberapa dari masyarakat tidak memperhatikan larangan yang ada dan asal saja dalam menggunakan tata rias pengantin. (3) Perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan tata rias pengantin perempuan di Kec.Watang Sawitto, tidak ada hukum yang pasti melarang tata rias pengantin tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang dapat mengharamkannya, seperti memilih penata rias seorang laki-laki, mencukur alis, menggunakan busana yang transparan dan memperjelas bentuk tubuh, dan menggunakan riasan yang berlebihan.

Kata kunci : Tata Rias Pengantin, Riasan, Islam.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	
1.1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.1.3 Tujuan Penelitian	7
1.1.4 Kegunaan atau Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Tinjauan Teoretis	11
2.2.1 Teori <i>Maqasid al-Syari'ah</i>	11
2.2.2 Teori Pemahaman.....	18

2.2.3 Tata Rias Pengantin Pada Zaman Rasulullah.....	22
2.3 Tinjauan Konseptual	23
2.4 Bagan Kerangka Pikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	28
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	29
3.3 Fokus Penelitian.....	32
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.6 Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Pemahaman Masyarakat Terhadap Tata Rias Pengantin Yang Islami ..	33
4.2 Praktek Tata Rias Pengantin di kec. Watang Sawitto	38
4.3 Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tata Rias Pengantin Perempuan di Kec. Watang Sawitto	45
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	35

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Pedoman Wawancara
2	Surat Izin Meneliti
3	Surat Keterangan Penelitian
4	Dokumentasi
5	Riwayat Hidup



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	s\`a	s\`	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	z\`al	z\`	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fath}ah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>d}ammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fath}ah dan wa>'</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>fath}ah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauLa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ي	<i>fath}jah</i> dan <i>alif</i> atau	a>	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>ya>'</i>	i>	i dan garis di atas
و	<i>d}ammah</i> dan <i>wau</i>	u>	u dan garis di atas

قِيلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

4. *Ta>' marbu>t}ah*

Transliterasi untuk *ta>' marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta>' marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}jah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta>' marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta>' marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta>' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fa>l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madi>nah al-fa>d}ilah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

5. *Syaddah (Tasydi>d)*

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*>

نَجِينَا : *najjaina*>

الْحَقُّ : *al-h}aqq*

نُعِمُّ : *nu"ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*>.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali> (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi> (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bila>du*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'muru>na

النَّوْعُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'a>n*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi> Z{ila>l al-Qur'a>n

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n

9. Lafz} al-Jala>lah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ di>>nulla>h بِاللَّهِ billa>h

Adapun *ta>' marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ hum fi> rah}matilla>h

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l

Inna awwala baitin wud}i'a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur'a>n

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>

Abu>> Nas }r al-Fara>bi>

Al-Gaza>li>

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l


Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu)

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>)

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subh}a>nahu> wa ta'a>la></i>
saw.	= <i>s}allalla>hu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sala>m</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li 'Imra>n/3: 4
HR	= Hadis Riwayat



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sebagaimana dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayang yang dapat disalurkan.²

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mi'saqan ghalib* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³ Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia,


¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 67.

²Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Al-Usrotu Wa Ahkamu Fii Tasyri Al-Islam*, Terj. Abdul Majid Khon, *Fikih Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Sinar Grafita Offset, 2009), h. 36.

³Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Cet.I; Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 1996), h.70.

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik apa yang ditumbuhkan dari bumi dan dari diri mereka maupun apa yang tidak mereka ketahui.⁶

Ayat pernikahan dalam Islam juga menjelaskan bahwa pasangan-pasangan ini adalah laki-laki dan perempuan, maka patut diketahui bahwa pasangan yang diridhoi oleh Allah adalah pasangan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, bukan pasangan sesama jenis seperti yang tercantum dalam Q.S An-Nisa/ 4:1 dinyatakan:



Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.⁷

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam ujud aturan-aturan yang disebut hukum dalam perkawinan.⁸ Kewajiban menikah yang sudah ada di dalam Al-Qur'an sudah jelas dan bisa dijadikan dasar dan pedoman untuk memulai sebuah ikatan

⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h.442.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h.77

⁸Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h.13.

perkawinan. Perkawinan islami yang dibangun atas dasar keinginan luhur dan jujur serta dibina melalui tahapan-tahapan, yakni: lamaran, akad nikah, dan pesta pernikahan.⁹ Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam “harus” dicatat. Pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang di atur dalam UU RI No. 22 Tahun 1946 Jo. UU RI No. 32 Tahun 1945.¹⁰

Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral tidak hanya menyatukan sepasang laki-laki dan perempuan tetapi juga menyatukan kedua keluarga melalui syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Para ulama Hanafiah sepakat bahwa ijab dan qabul adalah rukun. Karena dengan keduanya salah satu dari kedua mempelai mengikat diri dengan yang lain, sedangkan keridhaan adalah syarat. Sedangkan menurut jumhur ulama ada empat, yaitu sighat (ijab dan qabul), istri, suami, dan wali.¹¹

Pada dasarnya pernikahan cukup dilakukan dengan akad nikah (dalam agama Islam) dihadapan penghulu dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah maka telah sah pernikahan tersebut secara agama dan diakui oleh negara. Setelah akad biasanya masyarakat mengadakan sebuah pesta pernikahan/walimah untuk memberitahukan bahwa telah terlaksananya sebuah ikatan pernikahan kepada orang banyak dan untuk berbagi kebahagiaan. Pesta pernikahan biasa diadakan pada waktu yang sama atau berbeda dengan akad nikah.

⁹Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fikih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 2.

¹⁰Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 68.

¹¹Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqih Islami Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et al., eds., *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Pernikahan, Talak, Khulu, meng-illa' Istri, Li'an, Zihar, Masa Iddah) jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.45.

pernikahan tentu menjadi sebuah momen yang penting bagi kedua mempelai untuk tampil lebih menarik dari biasanya dihadapan pasangannya dan dihadapan para tamu terutama untuk seorang pengantin perempuan ingin terlihat istimewa dan menjadi pusat perhatian didalam pesta tersebut layaknya seorang ratu dalam sehari.

Berhias dan mempercantik diri merupakan fitrah kaum wanita. Terkhusus pada saat-saat spesial yang dia butuhkan, seperti di hari pernikahannya. Berhias dan mempercantik diri pada hari pernikahan telah menjadi adat atau kebiasaan masyarakat pada umumnya. Bahkan kebanyakan orang akan menyewa jasa penata rias profesional untuk merias dirinya pada hari pernikahannya. Menggunakan jasa penata rias artinya memberikan keluasaan pada si penata rias untuk merias wajah si pengantin sesuai dengan cara dan kemampuannya.

Jasa penata rias sudah menjadi hal yang biasa di Kecamatan Watang Sawitto, apalagi profesi tersebut sudah banyak digeluti oleh orang-orang bahkan profesi penata rias itu tidak hanya digeluti oleh seorang perempuan saja melainkan laki-laki juga berprofesi sebagai penata rias padahal hukumnya tidak boleh, karena pada saat merias tersebut pasti tidak akan terlepas dari hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam seperti melihat dan menyentuh anggota tubuh pada lawan jenis, pendapat para Ulama Fiqh yang mengatakan bahwa menyentuh wajah dan kedua telapak tangan wanita yang bukan mahramnya tidak diperbolehkan meskipun aman dan tidak disertai syahwat.¹⁶

Cara-cara berhias untuk pengantin yang menjadi *trend* dikalangan masyarakat di Kec. Watang Sawitto seperti berhias dengan mencukur alis (*Al-Nams*). Berhias ada batasan yang patut diperhatikan, sungguh Allah mensyari'atkan hukum-hukum

¹⁶Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah, *Keharaman Pengantin Wanita di Rias Oleh Seorang Banci*, <http://www.piss-ktb.com/2012/02/1174-ke-haram-pengantin-wanita-di-rias.html>, (Diakses pada 3 April 2018).

dalam Islam lebih mengetahui segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi para hambanya dan Dialah yang mensyari'atkan bagi mereka hukum-hukum agama yang sesuai dengan kondisi mereka di setiap zaman dan tempat, termasuk dalam aturannya untuk berhias, berdasarkan hadist Rasulullah Dari Ibnu Abbas:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ، وَالْمَتَنِمَّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، لِلْحُسْنِ الْمَعْرِاتِ خَلَقَ اللَّهُ

Artinya:

Allah dan Rasul-Nya telah melaknat orang-orang yang menyambung rambut dan orang yang minta disambungkan rambut, orang yang mencabut alis mata (hingga tipis) dan orang yang minta dicabut alis matanya, serta orang yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato (tanpa ada penyakit).¹⁷

Pengertian hadist diatas menunjukkan larangan-larangan berhias yang bertentangan dengan salah satu kebiasaan masyarakat modern saat ini terkhususnya bagi masyarakat di Kec. Watang Sawitto. Berdasarkan uraian diatas timbul suatu persoalan bagaimana ketentuan tata rias pengantin perempuan dalam hukum islam, maka dari itu penulis ingin membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tata Rias Pengantin Perempuan di Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang (Analisis Maqasid al-Syari’ah)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana tata rias pengantin perempuan di Kec. Watang sawitto Kab. Pinrang (Analisis *Maqasid al-Syari’ah*) dengan sub pokok masalah, sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap tata rias pengantin yang Islami?
- 1.2.2 Bagaimana praktek tata rias pengantin perempuan di Kec. Watang Sawitto?

¹⁷Imam Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari, terj.* Achmad Sunarto, et al., eds., *Tarjamah Shahih Bukhari*, h.624.

1.2.3 Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap pelaksanaan tata rias pengantin perempuan di Kec.Watang Sawitto?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1.3.1 Mengetahui pemahaman masyarakat terhadap tata rias pengantin yang Islami.

1.3.2 Mengetahui praktek tata rias pengantin perempuan di Kec.Watang Sawitto.

1.3.3 Mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan tata rias pengantin perempuan di Kec.Watang Sawitto.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama dalam memahami bagaimana Tata Rias Pengantin Perempuan di Kec. Watang sawitto Kab. Pinrang (Analisis *Maqasjid al-Syari'ah*), serta dijadikan bahan untuk mereka yang akan mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya, adapun manfaat lain yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi masyarakat, dan memberikan bahan bacaan yang bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapatkan informasi mengenai tata rias pengantin perempuan di Kec.Watang Sawitto Kab.Pinrang (Analisis *Maqasjid al-Syari'ah*),

1.4.2 Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dan arah pemikiran bagi pengkajian dan pengembangan ilmu dalam masyarakat, diharapkan sebagai masukan pemahaman bagi masyarakat dalam memahami tata rias pengantin perempuan di Kec.Watang Sawitto Kab.Pinrang (Analisis *Maqasjid al-Syari'ah*), Sehingga tidak berdampak pada sesuatu yang melanggar syariat Islam.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka memuat analisis dan uraian sistematis tentang teori, pemikiran dan hasil penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dalam rangka memperoleh pemikiran konseptual terhadap variabel yang akan diteliti.¹⁸ Untuk mengetahui tinjauan pustaka dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

2.1 Tinjauan Penelitian terdahulu

Pembahasan mengenai tata rias sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa mahasiswa/mahasiswi yang dituangkan dalam bentuk skripsi, tesis atau karya ilmiah. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah, dalam skripsi yang berjudul *”Tradisi Mencukur Alis Ketika Pesta Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Kampar Timur)”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi mencukur alis ketika pesta pernikahan di Kec.Kampar Timur merupakan sebuah kegiatan yang dianggap perlu, seolah-olah tanpa pelaksanaan tradisi tersebut, pelaksanaan pesta pernikahan dinilai tidak lengkap. Sedangkan dalam Syariat Islam berhias semacam ini dilarang.¹⁹

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian adalah sama-sama mengkaji tentang adat atau kebiasaan berhias untuk pesta pernikahan dalam hukum islam. Namun, setelah diperiksa ada perbedaan yang mendasar dapat dilihat dari penelitian Nurhidayah lebih fokus pada tradisi mencukur alis ketika pesta pernikahan perspektif

¹⁸Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 25

¹⁹Nurhidayah *”Tradisi Mencukur Alis Ketika Pesta Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Kampar Timur)”* (Skripsi Sarjana; Jurusan Ahwal Al-Syahksiyah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasimriau: Pekanbaru, tahun 2015).

hukum Islam. Sedangkan, studi ini lebih fokus pada tata rias pengantin perspektif hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Hanisyah Aini, dalam skripsi yang berjudul “*Analisis Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Hukum Berhias Memakai Rambut Palsu (Studi Kasus Di Salon Kecantikan Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualah Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yusuf Al-Qaradhawi memberikan fatwa bahwa wanita dilarang berhias dengan rambut palsu (*wig*) karena hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan pemalsuan, kemubaziran, dan pemikatan yang semua ini diharamkan. Bertolak belakang dengan pendapat masyarakat Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara, bahwa berhias dengan rambut palsu bukanlah merupakan tindak penipuan dan hal tersebut tidak di haramkan.²⁰

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian adalah sama-sama mengkaji tentang hukum berhias. Namun, setelah diperiksa ada perbedaan yang mendasar dapat dilihat dari penelitian Hanisyah Aini lebih fokus pada Analisis Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Hukum Berhias Memakai Rambut Palsu. Sedangkan, studi ini lebih fokus pada berhiasnya seorang pengantin perempuan menurut hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Murniati, dalam skripsi yang berjudul “*Tata Rias Pengantin Puteri Muslim Terinspirasi Dari Tari Sparkling Dan Pengantin Pegon Surabaya*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengembangan tata rias yang terinspirasi wajah penari sparkling yaitu make up cantik atau korektif dengan rambut yang sedikit disasak dan pengantin pegon

²⁰Hanisyah Aini “Analisis Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Hukum Berhias Memakai Rambut Palsu (Studi Kasus Di Salon Kecantikan Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualah Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara)” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Medan, 2017).

merupakan budaya campuran dari Arab, Cina, Jawa, dan Belanda yang menjadi satu. Dalam penataannya pengantin menutupi aurat yang terlihat hanya bagian wajah dan telapak tangan sesuai syari'at islam.²¹

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian adalah sama-sama mengkaji tentang penataan tata rias pengantin muslim. Namun, setelah diperiksa ada perbedaan yang mendasar dapat di lihat dari penelitian Wahyu Murniati lebih fokus pada corak tata rias pada pengantin puteri muslim terinspirasi dari tari Sparkling Surabaya dan pengantin Pegon. Proses rekasa desain tata rias pengantin puteri muslim direvisi dan dipilih satu desain untuk diwujudkan dalam tata rias pengantin puteri muslim. Sedangkan, studi ini lebih fokus pada hukum tata rias pengantin perspektif hukum Islam.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori *Maqa>sjid al-Syari>'ah*

Secara bahas *Maqa>sjid al-Syari>'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqa>sjid* dan *al-Syari>'ah*. *Maqa>sjid* adalah bentuk plural (jama) dari *maqa>sjid* secara bahasa *maqa>sjid* berasal dari kata *qashada*, *yakshidu*, *qashdan*, *qashidun*, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh dan sengaja. Makna ini dapat juga diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qas}ada ilahi*). Sedangkan al-syariah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, jalan sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Syariah merupakan al-nusus al-muqaddasah, dari al-Quran dan hadist yang mutawatir sama sekali belum

²¹Wahyu Murniati "Tata Rias Pengantin Puteri Muslim Terinspirasi Dari Tari Sparkling Dan Pengantin Pegon Surabaya"(Skripsi Sarjana; Pendidikan Tata Rias Universitas Negeri Surabaya, tahun 2014).

dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan syariah dalam arti ini mencakup amalia, khuluqiah.²²

Menurut istilah, al-Syatibih menyatakan sebagaimana yang dikutip oleh totok jumantoro” sesungguhnya syariah bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia didunia dan diakhirat.”²³ Menurut Satria Effendi M.Zein, *Maqa>sjid al-syari>'ah* adalah tujuan Allah dan rasulnya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Quran dan hadist sebagai alasan logis bagi rumusan suatu rumusan hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.²⁴

Kewajiban-kewajiban dalam syariah menyangkut perlindungan *Maqa>sjid al-Syari>'ah* yang pada gilirannya bertujuan melindungi kemaslahatan manusia. Alsyatibi menjelaskan sebagai yang dikutip oleh Nur Chamik syariah berurusan dengan perlindungan mashalih, syariah mengambil berbagai tindakan untuk menunjang landasan-landasan mashalih maupun dengan cara preventif, seperti syariah mengambil berbagai tindakan untuk melenyapkan unsur apapun yang secara actual potensial merusak masalah. Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa *Maqa>sjid al-Syari>'ah* adalah tujuan-tujuan syariat yang pada intinya menginginkan kemudahan dan menghendaki kehidupan yang seimbang dalam mewujudkan kemaslahatan.

Asumsinya, kemaslahatan dalam hal ini diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas dan emosional dan intelektualnya, dalam

²²Fazlurahman, *Islam*, terj. Ahsin Muhammad, *Islam* (Bandung: Pustaka, 1984), h. 40.

²³Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fiqih*, (Cet: I ; Amzah, 2005), h. 1996.

²⁴Satria Effendi M.Zein, *Ushul fiqih* (Cet: I ; Jakarta: Kencana, 2005), h. 233.

Dari ayat-ayat diatas dimaksudkan sebagai contoh teladan bagi kaum muslim. Apabila dipelajari secara seksama ketetapan Allah dan Rasulnya yang terdapat di dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis yang sahih. Kita segera dapat mengetahui tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.

Para ulama fikih dan ushul fikih sepakat bahwa hukum diturunkan untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun akhirat. Namun para ulama kalam dalam menanggapi masalah menta'lilkan hukum dengan mashlahah walaupun mereka mengakui bahwa hukum Islam mengandung *mas{lah{at* mempunyai tiga pendapat:

2.2.1.1 Pendapat pertama:

Bahwa hukum syara' tidak boleh dita'lilkan dengan *mas{lah{ah*. Jelasnya mungkin Allah mensyariatkan hukum yang tidak mengandung *Mas{lah{ah*.

2.2.1.2 Pendapat kedua:

Mas{lah{ah itu dapat dijadikan illat sebagai hukum suatu tanda saja bagi hukum, bukan sebagai suatu penggerak yang menggerakkan Allah menetapkan suatu hukum itu.

2.2.1.3 Pendapat ketiga:

Segala hukum Allah dita'lilkan dengan masalah karena Allah telah berjanji sedemikian dan karena Allah yang senantiasa mencurahkan Rahmat atas hambanya, menolak daripada mereka kesempitan dan kebinasaan.

Sesungguhnya perbedaan paham ini hanyalah pada teori saja, tapi dalam praktek semua mereka sepakat menetapkan bahwasanya segala hukum syara' adalah

wadah kemaslahatan yang hakiki dan tidak ada suatu hukum yang tidak mengandung kemaslahatan.

2.2.1.1 Pembagian *Maqa>sjid al-Syari>'ah*

Maqa>sjid al-Syari>'ah memiliki kategori dan peringkat yang tidak sama dan dibagi ke dalam tiga kategori, yakni *d}aru>riya>h*, *h}a>jiya>h*, dan *tah}si>niya>h*. Pengkategorian *maqa>sjid* tersebut didasarkan pada seberapa besar peran dan fungsi suatu mashlahah bagi kehidupan makhluk. Jika suatu bentuk mashlahah memiliki fungsi yang sangat besar bagi makhluk, yang mana jika bentuk mashlahah tersebut tidak terpenuhi maka kemaslahatan makhluk di dunia tidak dapat berjalan stabil atau terjadi ketimpangan dan ketidakadilan yang mengakibatkan ambruknya tatanan sosial (*ikhtila>l al-nida>m fi al-'ummah*) dan kemaslahatan di akhirat yakni keselamatan dari siksa neraka tidak tercapai, maka tujuan tersebut masuk dalam kategori *maqa>sjid d}aru>riya>h*. Segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan, masuk dalam kategori *maqa>sjid h}a>jiya>h* yang artinya aspek ini tidak akan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja. Segala pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat, dan muamala masuk dalam kategori *maqa>sjid tah}si>niya>h* yang artinya jika aspek ini tidak terwujud maka kehidupan manusia tidak terancam kekacauan seperti tidak terwujudnya *Maqa>sjid d}aru>riya>h*. *Maqa>sjid d}aru>riya>h* meliputi pemeliharaan terhadap agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasab*), dan harta (*mal*).²⁷

Memelihara Agama (*Hifz} Al-Di>n*)

²⁷Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Cet;1: Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h.122.

Memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:²⁸

- 2.2.1.1.1.1 Memelihara agama dalam tingkat *d}aru>riya>h* yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama;
- 2.2.1.1.1.2 Memelihara agama dalam peringkat *h}a>jiya>h* yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama dan qasar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak mengancam eksistensi agama, melainkan hanya kita mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- 2.2.1.1.1.3 Memelihara agama dalam *tah}si>niya>h* yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Allah Saw, misalnya membersihkan badan, pakaian, dan tempat
- 2.2.1.1.2 Memelihara Jiwa (*Hifz} an-nafs*)
Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dibedakan menjadi tiga peringkat.²⁹
- 2.2.1.1.2.1 Memelihara jiwa dalam tingkat *d}aru>riya>h* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.
- 2.2.1.1.2.2 Memelihara jiwa dalam tingkat *h}a>jiya>h*, seperti dibolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, kalau

²⁸Khairil Uman, *Ushul Fiqih II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1989), h.128.

²⁹A. Achyar Aminuddin, *Ushul Fiqih II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h.120.

ini diabaikan maka mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.

2.2.1.1.2.3 Memelihara jiwa dalam tingkat *tah}si>niya>h* seperti ditetapkan tata cara makan dan minum.

2.2.1.1.3 Memelihara akal (*Hifz} al-'aql*)

Memelihara akal dari segi kepentingannya dibedakan menjadi tiga peringkat.

2.2.1.1.3.1 Memelihara akal dalam tingkat *d}aru>riya>h* seperti diharamkan meminum minuman keras karena berakibat terancamnya eksistensi akal.

2.2.1.1.3.2 Memelihara akal dalam tingkat *h}a>jiya>h*, seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan.

2.2.1.1.3.3 Memelihara akal dalam tingkat *tah}si>niya>h* seperti menghindarkan diri dari menghayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.

2.2.1.1.4 Memelihara keturunan (*Hifz} an-nasb*)

Memelihara keturunan dari segi tingkat kebutuhannya dibedakan menjadi tiga.

2.2.1.1.4.1 Memelihara keturunan dalam tingkat *d}aru>riya>h* seperti yang disyari'atkan nikah dan dilarang berzina

2.2.1.1.4.2 Memelihara keturunan dalam tingkat *h}a>jiya>h*, seperti ditetapkannya keturunan menyebutkan mahar pada waktu akad nikah.

2.2.1.1.4.3 Memelihara keturunan dalam tingkat *tah}si>niya>h* seperti disyari'atkannya khitbah dan walimah dalam pernikahan

Memelihara harta (*Hifz} al- Al-Ma>l*)

Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga tingkat:

- 2.2.1.1.4.4 Memelihara harta dalam tingkat *d}aru>riya>h* seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang dengan cara yang tidak sah
- 2.2.1.1.4.5 Memelihara harta dalam tingkat *h}a>jiya>h* , seperti syariat tentang jual beli salam.
- 2.2.1.1.4.6 Memelihara harta dalam tingkat *tah}si>niya>h* seperti ketentuan menghindarkan diri dari pengecoh-an atau penipuan.

2.2.1.2 Peranan *Maqa>s}id al-Syari>'ah* dalam pengembangan hukum saat ini

Pengetahuan tentang *maqa>s}id al-syari>'ah* seperti yang ditegaskan Abdul Wahab Al-Khallaf adalah berperan sebagai alat bantu untuk memahami redaksi al-Qur'an dan sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan, dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung dalam al-Qur'an dan sunnah secara kajian kebahasaan. Metode istinbat seperti *qi>yas*, *istihsa>n*, dan *mas{lah{a al-mursa>lah* adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas *maqa>s}id al-syari>'ah*. *Qi>yas* misalnya baru bias dilaksanakan bilamana dapat ditemukan *maqa>s}id al-syari>'ah*-nya yang merupakan alasan logis dari suatu hukum. Sebagai contoh kasus diharamkannya khamar dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa *maqa>s}id al-syari>'ah* diharamkannya khamar adalah karena sifat memabukkannya yang merusak akal. Dengan demikian yang menjadi alasan logis dari diharamkannya khamar adalah sifat memabukkannya, sedangkan khamar itu sendiri adalah salah satu contoh dari yang memabukkan. Dari sini dikembangkan dengan metode *qi>yas*, bahwa setiap yang memabukkan adalah haram.

Kajian tentang maqashid memang banyak mendapatkan perhatian yang serius saat ini. Lebih jauh dari itu, *maqa>s}id al-syari>'ah* memahaminya secara sempurna

dan mampu beristinbat dari pemahamannya itu sebagaimana di sebutkan syatibi dalam muwafaqatnya adalah syarat mutlak untuk mencapai tingkatan ijihad.³⁰



³⁰Rachmat Safe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h.117.

2.2.2 Teori Pemahaman

Pemahaman berasal dari kata “faham” yang memiliki arti tanggap, mengerti benar, pandangan, dan ajaran.³¹ Pemahaman merupakan proses pembuatan cara memahami atau pemahaman yaitu kemampuan memahami arti suatu bahan pelajaran, seperti menafsirkan, menjelaskan atau meringkas atau merangkum suatu pengertian, kemampuan seperti ini lebih tinggi dari pada pengetahuan.³² Pemahaman adalah memahami sesuatu berarti seseorang dapat mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, menafsirkan, memperkirakan, menentukan, memperluas, menyimpulkan, menganalisis, memberi contoh, menuliskan kembali, dan mengklarifikasi dan menerapkan apa yang ia ketahui.³³

Benjamin S. Bloom mengatakan bahwa pemahaman (*Comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain berbagai segi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seorang siswa dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal yang dia pelajari dengan menggunakan bahasanya sendiri. Lebih baik lagi apabila siswa dapat memberikan contoh atau mensinergikan apa yang dia pelajari dengan permasalahan-permasalahanyang ada di sekitarnya, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari.

Pemahaman masyarakat terhadap suatu konsep tumbuh dari pengalaman, di samping berbuat, seseorang juga menyimpan hal-hal yang baik dari perbuatannya itu.

³¹Plas A. Partanto M. Dahlan Al-Bary, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkolo, 1994), h.279.

³²Muhammad Ali, *Guru dalam Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996), h.42.

³³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h.714.

Melalui pengalaman terjadilah pengembangan lingkungan seseorang hingga ia dapat berbuat secara inteligen melalui peramalan kejadian. Dalam pengertian di sini kita dapat mengatakan seseorang memahami suatu obyek, proses, ide, fakta jika ia dapat melihat bagaimana menggunakan fakta tersebut dalam berbagai tujuan.

Pemahaman yang pertama disebut pemahaman instruksional (*instructional understanding*). Pada tingkatan ini dapat dikatakan bahwa masyarakat baru berada di tahap tahu atau hafal tetapi dia belum atau tidak tahu mengapa hal itu bisa dan dapat terjadi. Lebih lanjut, masyarakat pada tahapan ini juga belum tahu atau tidak bisa menerapkan hal tersebut pada keadaan baru yang berkaitan. Selanjutnya, pemahaman yang kedua disebut pemahaman relasional (*relation understanding*). Pada tahapan tingkatan ini, menurut Skemp, masyarakat tidak hanya sekedar tahu dan hafal tentang suatu hal, tetapi dia juga tahu bagaimana dan mengapa hal itu dapat terjadi. Lebih lanjut, dia dapat menggunakannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait pada situasi lain.³⁴

2.2.2.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

2.2.2.1.1 Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang bisa mempengaruhi minimnya tingkat kepaahaman masyarakat karena dari keadaan ekonomi masyarakat bisa melakukan pendidikan yang lebih tinggi agar bisa menerima suatu pengetahuan dan informasi yang ada dalam masyarakat.

2.2.2.1.2 Faktor Sosial/Lingkungan

Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa.

³⁴Mahesa Kapadia, *Daya Ingat; Bagaimana Mendapatkan Yang Terbaik*, (Jakarta: Pustaka Populer Obot, 2001), hal. 12.

Kelompok referensi atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. Kelompok yang memiliki pengaruh langsung terhadap seseorang disebut kelompok keanggotaan. Beberapa kelompok keanggotaan merupakan kelompok primer, seperti keluarga, teman, tetangga, rekan kerja, yang berinteraksi dengan seseorang secara terus-menerus dan informal. Orang juga menjadi anggota kelompok sekunder seperti kelompok keagamaan, profesi, dan asosiasi perdagangan, yang cenderung lebih formal dan membutuhkan interaksi yang tidak begitu rutin.

2.2.2.1.3 Faktor Psikologis (Pendidikan dan Pengalaman)

Pemahaman juga dipengaruhi oleh tiga faktor psikologi utama yaitu motivasi, pembelajaran, keintelektualan (kecerdasan), serta keyakinan dan sikap. Seseorang memiliki banyak kebutuhan pada waktu tertentu. Beberapa kebutuhan bersifat biogenis, yaitu muncul dari tekanan biologis seperti lapar, haus, tidak nyaman, dan juga kebutuhan psikogenis yang muncul dari tekanan psikologis seperti kebutuhan akan pengakuan, penghargaan atau rasa memiliki.

2.2.2.1.4 Faktor Informasi

Menurut Wied Harry informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya TV, radio atau surat kabar maka hal itu akan dapat meningkatkan pemahaman seseorang.

2.2.2.2 Tingkatan-Tingkatan dalam Pemahaman

2.2.2.2.1 Menerjemahkan (translation)

Pengertian menerjemahkan bisa diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain. Dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya. Contohnya dalam menerjemahkan Bhineka Tunggal Ika menjadi berbeda-beda tapi tetap satu.

2.2.2.2.2 Menafsirkan (interpretation)

Kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan, ini adalah kemampuan untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan yang diperoleh berikutnya, menghubungkan antara grafik dengan kondisi yang dijabarkan sebenarnya, serta membedakan yang pokok dan tidak pokok dalam pembahasan.

2.2.2.2.3 Mengekstrapolasi (extrapolation)

Ekstrapolasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang dituntut untuk bisa melihat sesuatu dibalik yang tertulis. Membuat ramalan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.³⁵

2.2.3 Tata Rias Pengantin Pada Zaman Rasulullah

Berhias dan mempercantik diri merupakan fitrah kaum perempuan. Bahkan pada beberapa keadaan akan membuahkan pahala, seperti berhiasnya seorang istri untuk suaminya. Namun terkadang seorang perempuan tidak bisa berdandan sendiri, terkhusus pada saat-saat spesial yang dia butuh berhias dengan prima, seperti di hari pernikahannya, saat akan dipertemukan dengan mempelai pasangannya. Saat itu

³⁵Dimiyati dan Mujiono, *Belajar dan Pembelajaran*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hal.201.

perempuan akan dibantu oleh perempuan lain yang mendandaninya. Jasa tata rias pengantin atau tukang rias adalah profesi untuk membantu perempuan lainnya dalam berhias.

Ada beberapa atsar yang menunjukkan bahwa pekerjaan tukang rias telah dilakukan oleh wanita terdahulu;

2.3.3.1 Aminah binti Affan r.a saudari Ustman bin Affan r.a adalah seorang penata rambut

2.3.3.2 Ummu Sulaim r.a ibunda Anas bin Malik r.a menekuni profesi tata rias pengantin, ia merias Shafiyah bint Huyai r.a untuk dipertemukan dengan suaminya, Rasulullah menyisiri rambutnya dan mewangikannya.

Dua atsar di atas menunjukkan bahwa Rasulullah membolehkan pekerjaan merias dilakukan wanita dan pekerjaan merias ini telah ada di masa salaf tanpa ada pengingkaran.³⁶

2.3 Tinjauan konseptual

2.3.1 Tata Rias Pengantin

Tata Rias Pengantin adalah *make up*/tata rias yang digunakan untuk pengantin .Tata rias pengantin harus memiliki kekuatan untuk merubah wajah lebih berseri dan tampak istimewa dengan tetap mempertahankan kecantikan alami yang bersifat personal. Make up pengantin biasanya digunakan warna-warna yang kuat/tebal , memakai foundation yang tebal, dilapisi dengan bedak tabur dan padat, memakai *eye shadow* yang mengkilap, *rouge* dan lipstik yang menyala/warna-warna

³⁶<https://fadhlihsan.wordpress.com/2013/11/29/tuntunan-syariat-bagi-tukang-rias/>, (Diakses pada 07 November 2018).

pastel. Tujuan rias pengantin yaitu mempercantik wajah, membuat wajah lebih terlihat ceria dan anggun, mengimbangi dengan keadaan sebuah pesta pernikahan.³⁷

Tata Rias Pengantin merupakan simbol kebanggaan seseorang yang akan memulai kehidupan berumah tangga. Pernikahan adalah bagian yang normal dalam suatu kehidupan dan merupakan pertautan dalam dua keluarga besar. Pernikahan selalu identik dengan Tata Rias Pengantin dan serangkaian upacara adatnya. Salah satu langkah positif yang ditempuh adalah membina dan memelihara kelestarian warisan budaya baik budaya tradisional maupun budaya modern.

Sebagai bagian dari budaya dan tradisi di Indonesia, tata rias pengantin tradisional di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat menggembirakan. Saat ini begitu banyak perias pengantin tradisional dan make-up artist. Mereka mewarnai dunia tata rias dengan kreasi-kreasi baru sebagai bentuk modifikasi tata rias pengantin tradisional sesuai kreativitas masing-masing atau atas permintaan para pengantin yang diriasnya. Modifikasi yang mereka lakukan turut mewarnai khazanah tata rias pengantin Indonesia, bahkan memberi bentuk baru tata rias pengantin tetapi tetap menjaga dan melestarikan budaya

2.3.2 Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang

Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Kedudukan kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. Watang Sawitto adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Indonesia.

³⁷Dewa Dewi, Rias Pengantin, <http://riaspengantinke5.blogspot.co.id/2015/09/pengertian-dan-tujuan-riaspengantin.html>, (Diakses pada 23 April 2018).

Kabupaten Pinrang adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini terletak 185 km dari Makassar arah utara yang berbatasan dengan Kabupaten Polawali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, luas wilayah 1.961,77 km² yang terbagi ke dalam 12 Kecamatan, meliputi 68 desa dan 36 kelurahan yang terdiri dari 86 lingkungan dan 189 dusun.

Tata rias pengantin yang digunakan oleh masyarakat Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang adalah tata rias pengantin bugis yang memiliki ciri khas mulai dari riasan wajah sampai busana pengantin. Kec. Watang sawitto Kab. Pinrang sudah menjadi salah satu daerah yang mempunyai beberapa masyarakat berprofesi sebagai penata rias yang mengikuti trend model riasan pengantin yang modern seperti melukis alis yang terlebih dahulu merapikan alis atau mencukur alis agar mudah untuk dibentuk dan dilukis, menggunakan metode *extension* (menyambung) yaitu bulu mata buatan ditempelkan satu per satu pada bulu mata asli menggunakan lem khusus, serta menjadi salah satu daerah yang mempunyai penata rias seorang laki-laki yang pada umumnya profesi penata rias hanya digeluti oleh seorang perempuan.

2.4 Kerangka Pikir

Menurut Uma Sekaran dalam bukunya yang berjudul *Research Methods for Bussiness* mengatakan bahwa, kerangka berpikir dapat diartikan sebagai model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor atau variabel yang telah dikenali (diidentifikasi) sebagai masalah yang penting sekali. Penentuan suatu variabel atau faktor dipertimbangkan untuk diteliti, merupakan salah satu penyebab timbulnya masalah, benar-benar didasarkan pada teori yang relevan. Kerangka berpikir akan menjelaskan secara teoritis antar variabel yang sudah


diputuskan untuk diteliti khususnya hubungan antar variabel bebas (*independent*) dan variabel tak bebas (*dependent*).³⁸

Dalam penelitian ini mengambil teori *Maqa>sjid al-Syari>'ah* dan teori pemahaman. Teori *Maqa>sjid al-Syari>'ah* yang dianggap sebagai hikmah dan rahasia hukum untuk menentukan apakah suatu masalah itu termasuk *mas{lah{at* (kebaikan) atau *mafsadat* (keburukan), dapat terealisasi apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut ialah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dan dapat dilihat dari tingkatan kebutuhannya yang terdiri dari; *d}aruriyyah*, *h}a>jiyyah*, dan *tah}si>niyyah*. Sedangkan, teori pemahaman memahami sesuatu berarti seseorang dapat mempertahankan atau menjelaskan apa yang diketahuinya berdasarkan dari apa yang dilihat, dialami atau dipelajari.

Berdasarkan tujuan penelitian mengenai tata rias pengantin perempuan di Kec. Wattang Sawitto Kab. Pinrang (*Analisis Maqa>sjid al-Syari>'ah*). Tata rias pengantin sudah menjadi hal yang dibutuhkan dalam masyarakat diseluruh Indonesia seperti halnya di Kec. Watang Sawitto Kab. Tata rias pengantin yang digunakan masyarakat terkadang tidak sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Dengan kata lain, tata rias pengantin dilaksanakan tanpa peduli dengan syariat Islam yang telah mengaturnya, seakan mereka lupa bahwa segala yang bersangkutan dan tingkah laku dalam kehidupan manusia termasuk tata rias pengantin yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah. kelak. Olehnya itu tata rias pengantin dilakukan dan dijalankan sesuai dengan kebutuhan yang mendasari tata rias pengantin dan syariat Islam agar menghilangkan kemudharatan yang ada. Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut;

³⁸J Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h.195.

Gambar. 1 Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.³⁹ Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dilapangan. Maka metode pelaksanaan penelitian yang relevan adalah bentuk yang menggunakan data kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis untuk memperoleh jawaban permasalahan yang diajukan. Metode ini dimaksudkan untuk memberi gambaran secermat mungkin mengenai Tata Rias Pengantin Perempuan di Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang (*Analisis Maqasid al-Syariah*) dengan mencari data secara langsung di masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif, yuridis dan sosiologis.

Pendekatan teologis normatif yaitu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli, merujuk di dalam al-Quran dan Hadits yang menyangkut tentang tata rias. Penelitian teologis yuridis yaitu melihat dari sub judul penelitian yang sebagaimana akan dihubungkan dalam hukum Islam tentang tata rias. Sedangkan, penelitian teologis sosiologis yaitu suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. Pendekatan ini

³⁹Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi, h.34.

digunakan untuk melihat keadaan sosial dalam tata rias yang ada pada zaman Nabi dibanding dengan zaman sekarang.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian kali ini, peneliti menetapkan yang menjadi lokasi penelitian adalah masyarakat di Kabupaten Pinrang Kecamatan Watang Sawitto.

3.2.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Pinrang adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini terletak 185 km dari Makassar arah utara yang berbatasan dengan Kabupaten Polawali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, luas wilayah 1.961,77 km² yang terbagi ke dalam 12 Kecamatan, meliputi 68 desa dan 36 kelurahan yang terdiri dai 86 lingkungan dan 189 dusun.

Kabupaten Pinrang ini berbatasan langsung dengan 5 (lima) Kabupaten Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yakni:

1. Utara : Kabupaten Tana Toraja.
2. Timur : Kabupaten Enrekang dan Sidrap.
3. Barat : Kabupaten Polewali Mandar.
4. Selatan : Kota Parepare.

Kabupaten Pinrang dengan ibukota Pinrang terletak disebelah 185 km utara ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, berada pada posisi 3°19'13" sampai 4°10'30" lintang selatan dan 119°26'30" sampai 119°47'20" bujur timur. Secara administratif, Kabupaten Pinrang terdiri atas 12 kecamatan, 39 kelurahan dan 65 desa. Batas wilayah kabupaten ini adalah sebelah Utara dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah Timur dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Enrekang, sebelah Barat

Kabupaten Polmas Provinsi Sulawesi Barat dan Selat Makassar, sebelah Selatan dengan Kota Parepare. Luas wilayah Kabupaten mencapai 1.961,77 km².

Kabupaten Pinrang memiliki garis pantai sepanjang 93 Km sehingga terdapat areal pertambakan sepanjang pantai, pada dataran rendah didominasi oleh areal persawahan, bahkan sampai perbukitan dan pegunungan. Kondisi ini mendukung Kabupaten Pinrang sebagai daerah Potensial untuk sektor pertanian dan memungkinkan berbagai komoditi pertanian (Tanaman Pangan, perikanan, perkebunan dan Peternakan) untuk dikembangkan. Ketinggian wilayah 0–500 mdpl (60,41%), ketinggian 500–1000 mdpl (19,69%) dan ketinggian 1000 mdpl (9,90%)

Sedikitnya ada 12 (dua belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang yakni;

1. Kecamatan Batulappa
2. Kecamatan Cempa
3. Kecamatan Duampanua
4. Kecamatan Lanrisang
5. Kecamatan Lembang
6. Kecamatan Mattiro Bulu
7. Kecamatan Mattiro Sompe
8. Kecamatan Paleteang
9. Kecamatan Patampanua
10. Kecamatan Suppa
11. Kecamatan Tiroang
12. Kecamatan Watang Sawitto

Dari dua belas kecamatan diatas, lokasi penelitian yang dipilih adalah Kecamatan Watang Sawitto. Kecamatan Watang Sawitto terdiri dari 8 (delapan) kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Sawitto
2. Kelurahan Macorawalie
3. Kelurahan Jaya
4. Kelurahan Salo
5. Kelurahan Siparappe
6. Kelurahan Sapatokkong
7. Kelurahan Penrang
8. Kelurahan Bentengge

Berdasarkan hasil pencacahan sensus penduduk 2010, jumlah penduduk Kabupaten Pinrang sementara adalah 350.807 orang, yang terdiri atas 170.095 laki-laki dan 180.712 perempuan. Dari hasil sensus penduduk tahun 2010 tampak bahwa penyebaran penduduk Kabupaten Pinrang bertumpu di Kecamatan Watang Sawitto yakni sebesar 14,5 persen, kemudian diikuti oleh Kecamatan Duampanua sebesar 12,5 persen, Kecamatan Lembang sebesar 10,8 persen , Kecamatan Paleteang sebesar 10,5 persen dan kecamatan lainnya di bawah 10 persen.

Batulappa, Lanrisang, dan Cempa adalah 3 kecamatan dengan urutan terbawah yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit yang masing-masing berjumlah 9.653 orang, 17.137 orang, dan 17.213 orang. Sedangkan Kecamatan Watang Sawitto dan Kecamatan Paleteang merupakan kecamatan-kecamatan yang paling banyak penduduknya untuk wilayah di perkotaan, yakni masing-masing sebanyak 50.974 orang dan 36.648 orang.

3.2.1.2 Kecamatan Watang Sawitto

Kecamatan Watang Sawitto merupakan salah satu kecamatan dari 12 (dua belas) kecamatan yang terletak kurang lebih 2 Km kearah selatan Ibu Kota Kabupaten Pinrang. Luas Kecamatan Watang Sawitto 58,97 Km² terdiri dari Kelurahan Sawitto 0,9 Km², Kelurahan Penrang 2,37 Km², Kelurahan Maccorawalie 4,35 Km², Kelurahan Bentengnge 9,29 Km, Kelurahan Salo 9,17 Km², Kelurahan Sipatokkong 7,48 Km², Kelurahan Siparappe 24,21 Km² dan dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara : Kecamatan Paleteang
- Selatan : Kecamatan Mattiro Bulu
- Barat : Kecamatan Mattiro Sompe/ Kecamatan Kec. Mattiro Bulu
- Timur : Kecamatan Tiroang/ Kecamatan Paleteang

Penduduk Kecamatan Watang Sawitto berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun 2010 tercatat 50.974 jiwa dengan klasifikasi jumlah penduduk laki-laki 24.890 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 26.084 jiwa.

3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini di menggunakan waktu kurang lebi dua bulan lamanya, disesuaikan dengan kebutuhan penelitian agar mendapatkan data yang maksimak dan sesuai dengan kebutuhan peneliti.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian sebagai hal-hal yang ingin dicari jawabannya melalui penelitian, telah ditetapkan oleh peneliti pada awal penelitian karena fokus penelitian inilah yang nantinya akan berfungsi memberi batas hal-hal yang akan penelitian teliti. Fokus penelitian ini adalah pemahaman masyarakat terhadap tata rias pengantin yang Islami, praktek tata rias pengantin perempuan di Kec.Watang

Sawitto, perspektif Hukum Islam terhadap pelaksanaan tata rias pengantin perempuan di Kec.Watang Sawitto

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena data diperoleh dari lapangan. Sedangkan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder.

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh informan, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.⁴⁰ Data primer yakni data empiris yang bersumber atau yang didapatkan secara langsung dari penata rias, masyarakat yang menggunakan jasa penata rias dan tokoh-tokoh Agama.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.⁴¹ Data sekunder yaitu data pendukung yang telah tersedia dimana penelitian hanya perlu mencari tempat untuk mendapatkannya. Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh adalah data penelitian yang diperoleh dari buku/literature, situs internet serta informasi dari pihak-pihak yang mengetahui permasalahan ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Proses pemilihan sample dalam penelitian ini digunakan melalui teknik *snowball sampling*, variasi sampel informan diperlukan agar tidak terbatas pada

⁴⁰Hilmah Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Alfabeta, 1995), h. 65.

⁴¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. I Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

sekelompok individu saja yang seringkali memiliki kepentingan tertentu, sehingga hasil penelitian menjadi bias.⁴² Adapun teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian ini, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data-data yang benar-benar valid dan otentik yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

3.5.1 Metode Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung atau tidak langsung terhadap objek penelitian yang diteliti. Syarat perilaku yang dapat diobservasi adalah; dapat dilihat, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur. Model observasi yang dilakukan penulis adalah *observasi partisipan*⁴³. Yaitu observasi yang dilakukan oleh peneliti yang berperan sebagai anggota yang berperan serta dalam kehidupan masyarakat topik penelitian. Dalam hal ini penulis bertindak langsung sebagai pengumpul data dengan melakukan observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian pada para penata rias dan masyarakat yang menggunakan jasa penata rias dan tokoh-tokoh Agama.

Seperti yang dilihat bahwa lokasi penelitian ini berada pada Kecamatan Watang Sawitto yang begitu luas sehingga diperlukan observasi yang cukup serius agar nantinya penelitian yang dilakukan mendapatkan data yang benar-benar terjadi dalam masyarakat.

⁴²Burhan bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII: Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2012), h.55.

⁴³Burhan bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, h.38.

3.5.2 Metode Wawancara (*interview*)

Metode wawancara (*interview*) yaitu mendapatkan keterangan dengan cara bertemu langsung dan melakukan tanya jawab antara penanya dengan informan guna mendapatkan keterangan-keterangan yang berguna untuk tujuan penelitian. Salah satu aspek wawancara yang terpenting adalah hubungan baik dengan orang yang diwawancarai dapat menciptakan keberhasilan wawancara, sehingga memungkinkan diperoleh informasi yang benar.⁴⁴

Adapun instrumen peneliti menyiapkan berupa pedoman wawancara berupa poin pertanyaan untuk menggali informasi dari informan yang dapat menunjang keberhasilan dalam penelitian ini. Kemudian yang menjadi narasumber/informan yang akan diwawancarai (*interview*) adalah penata rias, masyarakat yang menggunakan jasa penata rias, dan tokoh-tokoh Agama.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya yang ada hubungannya dengan topik pembahasan yang diteliti.⁴⁵ Dokumentasi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini dokumentasi yang digunakan peneliti berupa catatan dan kamera yang disertai dengan alat perekam suara yang digunakan. Data yang diperoleh dari hasil dokumentasi ini akan diolah dan dijadikan satu dengan data yang diperoleh melalui observasi dan interview.

⁴⁴Sasmoko, *Metode Penelitian* (Cet. I Jakarta: UKI Pres, 2004), h. 78

⁴⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 231.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman sendiri mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan menyajikan apa yang sudah ditemukan kepada orang lain. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.⁴⁶ Deskriptif kualitatif adalah data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar dari pada angka-angka. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, videotape, dokumen pribadi, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya.

Penelitian ini membahas tentang tata rias pengantin perempuan di Kec. Wattang Sawitto Kab. Pinrang (Analisis *Maqasjid al-Syari'ah*) menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul baik melalui hasil observasi, instrumen, dokumentasi, serta wawancara dengan masyarakat, penata rias dan tokoh-tokoh Agama.

Teknik analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisa yang bersifat kualitatif, maksudnya adalah penelitian dilakukan hanya berdasarkan pada fakta yang ada dan ditemui dari lapangan penelitian, kemudian dipaparkan dalam bentuk deskriptif.

Dalam analisis data, penulis menggunakan metode :

- 3.4.1 Analisis induktif menekankan pada pengamatan dahulu kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Teknik ini dilakukan dalam menganalisis atau mengelolah data dengan menarik kesimpulan berupa

⁴⁶Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011) h.3.

prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.

- 3.4.2 Analisis deduktif, yaitu teknik yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dengan menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum.

Dengan demikian, metode analisis ini digunakan untuk menganalisis data pendapat para penata rias dan masyarakat yang menggunakan jasa penata rias yang diperoleh dari hasil penelitian tentang Tata Rias Pengantin Perempuan di kec. Wattang sawitto kab. Pinrang (Analisis *Maqasid al-Syariah*)



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pemahaman Masyarakat Terhadap Tata Rias Pengantin Yang Islami

Tata rias pengantin telah menjadi bagian dari rangkaian suatu pesta pernikahan. Pernikahan adalah salah satu hal terpenting dalam hidup maka dari itu setiap orang akan menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan pesta pernikahannya karena ingin pesta tersebut berjalan lancar dan sempurna. Memilih dan menyediakan tata rias pengantin adalah salah satu penunjang sempurnanya pesta pernikahan karena dapat membuat pengantin lebih cantik dengan bantuan riasan. Tata rias pengantin adalah tata rias yang digunakan untuk pengantin agar lebih berseri dan tampak istimewa tetapi untuk seorang perempuan yang beragama Islam harus memperhatikan hal-hal yang dilarang dalam tata rias pengantin maka dari itu seorang perempuan harus teliti dalam berhias dan menggunakan tata rias pengantin yang Islami.

Tata rias pengantin yang Islami merupakan salah satu rias untuk pengantin dengan mengutamakan ketentuan-ketentuan syariat. Tampil cantik pada hari pernikahan sesuai syariat memiliki aturan-aturan yang harus diketahui dan diutamakan dalam berhias. Hal penting dalam masyarakat Kec.Watang Sawitto Kab.Pinrang terkait dengan pemahaman mereka tentang tata rias yang Islami untuk menjadi dasar bagi masyarakat menggunakan tata rias pengantin.

Masyarakat merespon tentang pemahamannya terhadap tata rias pengantin yang Islami. Nur Qadri menjelaskan dalam wawancara;

“Tata rias pengantin yang islami menurut saya penata riasnya tidak boleh banci atau laki-laki, si pengantin menggunakan jilbab apalagi zaman modern seperti sekarang ini sudah banyak pakaian-pakaian adat bugis bervariasi dengan jilbab tetapi tidak sekedar menggunakan jilbab yang hanya menutupi kepala tapi tidak memperhatikan bagian leher yang biasa terlihat karena cara

menggunakan jilbab yang kurang tepat dan untuk riasan wajah si pengantin boleh saja menggunakan *make up* asalkan tidak terlalu menor karena menggunakan *make up* yang menor itu tidak baik dan terlalu berlebihan, cukup yang sederhana saja”.⁴⁷

Tanggapan Nur Qadri mengenai pemahamannya tentang tata rias pengantin perempuan yang Islami yaitu pengantin yang mengenakan jilbab dengan benar dan tidak asal-asalan sehingga membuat bagian tertentu terlihat dan seorang pengantin seharusnya memilih penata rias perempuan bukan seorang laki-laki untuk tata rias pengantinnya.

Hal serupa dijelaskan oleh Nurul Fadillah;

“Yang saya pahami tentang tata rias pengantin yang islami yaitu periasnya itu harus mahramnya atau minimal yang sesama perempuan. Kemudian penggunaan kuteks, pada beberapa pengantin ada yang mengganti pacci dengan kuteks yang menurut saya sebaiknya diberhentikan karena wudhu tidak sah dengan memakai kuteks sehingga setelah acarapun kuteks itu masih menempel pada pengantin dan pastinya akan mengabaikan kewajibannya untuk shalat”.⁴⁸

Tanggapan Nurul Fadillah mengenai pemahamannya tentang tata rias pengantin yang Islami yaitu kebiasaan memakai pewarna kuku dengan *pacci* tidak sebaiknya diganti dengan kuteks karena menurutnya pemakaian kuteks membuat wudhu tidak sah.

Selanjutnya Sarina menjelaskan;

“Menurut saya tata rias pengantin zaman sekarang (modern) terkadang banyak yang melanggar ajaran agama islam pertama, terutama penata rias yang melakukan cukur alis kepada pengantinnya, padahal dalam islam tidak diperbolehkan hal seperti itu. Yang kedua banyak pengantin yang tidak memakai hijab dan hanya memakai konde dan banyak akhwat yang melihat auratnya secara langsung dan itu merupakan dosa besar. Yang ketiga berdandan dengan berlebihan dengan niat yang tidak baik seperti kebanyakan

⁴⁷Nur Qadri, Warga Masyarakat Watang Sawitto, *wawancara* oleh penulis di Kelurahan Macinnae.

⁴⁸Nurul fadillah, Warga Masyarakat Watang Sawitto, *wawancara* oleh penulis di Kelurahan Jaya.

orang dikota yang riasan wajah sampai pakaiannya serba mewah dan berlebihan karena ada unsur menyombongkan diri”.⁴⁹

Tanggapan sarina mengenai pemahamannya tentang tata rias pengantin yang Islami. Mematuhi segala perintah atau larangan yang terdapat dalam hukum Islam seperti salah satu contoh yang disebutkannya yaitu tidak diperbolehkan untuk mencukur alis sesuai dengan larangan dalam hukum Islam yang dia ketahui. Kemudian menurutnya menggunakan tata rias disertai dengan kesombongan adalah sesuatu yang tidak baik terlebih lagi jika tata rias yang digunakan terlalu berlebihan atau menampakkan. Menampakkan dalam hal ini dapat berupa riasan wajah yang berlebihan, pakaian yang ketat dan penggunaan perhiasan yang berlebihan.

Hal tersebut sama dengan apa yang dijelaskan oleh Wiwiek dan Jumiati dalam wawancaranya;

“Menurut saya tata rias pengantin perempuan yang Islami yaitu tata rias yang tidak Tabbaruj (sesuatu yang kelihatan terang/tampak) dalam artian harus menutup aurat tidak menggunakan pakaian dari bahan yang tipis, ketat, ataupun transparan. Dan dalam menghias wajah tata rias pengantin Islami tidak boleh merias secara berlebihan (menor)”.⁵⁰

Selanjutnya Jumiati menjelaskan;

“Menurut saya, tata rias yang Islami yaitu tata rias yang sesuai dengan syariat Islam. Tata rias yang tidak terlalu berlebihan karena setiap yang berlebihan dalam Islam itu tidak baik, contohnya pengantin yang melakukan sambung bulu mata. Melakukan sambung bulu mata dalam Islam merupakan perbuatan yang dilaknat Allah”.⁵¹

Penata rias merespon tentang pemahamannya terhadap tata rias pengantin yang Islami. Hj.Asnah menjelaskan dalam wawancara

“Melihat dari pengantin yang memakai jasa tata rias saya. Tata rias yang Islami itu yang menutup auratnya dengan mengenakan jilbab, tidak menggunakan pakaian ketat, serta tidak mencukur alisnya.”⁵²

⁴⁹Sarina, Warga Masyarakat Watang Sawitto, *wawancara* oleh penulis di Kelurahan Jaya

⁵⁰Wiwiek, Warga Masyarakat Watang Sawitto, *wawancara* oleh penulis di Kelurahan Macinnae.

⁵¹Jumiati, Warga Masyarakat Watang Sawitto, *wawancara* oleh penulis di Kelurahan Maccorawalie.

⁵²Hj.Asnah. Penata Rias, *wawancara* oleh penulis di Kel.Maccorawalie.

Selanjutnya Hj.Rahmawaty menjelaskan dalam wawancaranya;

“Menurut saya tata rias pengantin yang Islami pastinya memakai jilbab seperti seharusnya seorang perempuan Islam dan tidak dirias dengan bencong atau laki-laki, pengantin yang Islami pasti paham itu. Kemudian tidak mencukur alis karena memang ada larangan tentang hal itu”.⁵³

Dari wawancara diatas menjelaskan bahwa tata rias yang Islami itu menutup aurat dan tidak mecukur alis. Hj.Rahmawaty juga menambahkan bahwa tata rias pengantin islami itu tidak dirias oleh penata rias seorang laki-laki.

Selanjutnya Amirullah menjelaskan dalam wawancaranya;

“Sepemahaman saya tata rias yang Islami itu menggunakan pakaian syar’i, dengan *Make up* natural karena akan lebih cocok dengan busana dan jilbab syar’i. Memperhatikan *make up* yang digunakannya apakah itu halal atau tidak bagi si pengantin muslimah”.⁵⁴

Amirullah memahami bahwa tata rias pengantin yang islami yaitu pengantin menggunakan pakaian syar’I dengan tambahan *make up* yang natural untuk mempercantik tampilannya serta memahami kosmetik yang digunakan apakah halal atau tidak. Pemahaman Amirullah tersebut sama dengan apa yang dijelaskan oleh Jessica dan Chelly;

“Tata rias pengantin yang Islami menurut saya yaitu memakai pakaian yang syar’i dan menggunakan *make up* yang simple dan tidak berlebihan untuk menyeimbangi gaya busananya agar terlihat anggun serta tidak mengikis atau menceko alis”.⁵⁵

Chelly menjelaskan bahwa;

“Menurut saya tata rias yang Islami yang pertama mengenakan pakaian pengantin yang syar’i. Yang kedua tidak menggunakan terlalu banyak aksesoris, ketiga tidak mencukur alis serta mengenakan *make up* yang simple atau natural dan yang terakhir menurut saya itu menggunakan *make up* yang berlabel halal”.⁵⁶

⁵³Hj.Rahmawati. Penata Rias, wawancara oleh penulis di Kel.Maccorawalie.

⁵⁴Amirullah. Penata Rias, wawancara oleh Penulis di Kel. Maccinae.

⁵⁵Jessica. Penata Rias, wawancara oleh Penulis di Kel.Sawitto.

⁵⁶Chelly. Penata Rias, wawancara oleh Penulis di Kel. Jaya.

Adapun tokoh agama merespon tentang pemahamannya terhadap tata rias pengantin yang Islami. M.Aslan imam mesjid di Kec.Watang sawitto menjelaskan dalam wawancara;

“Berhiasnya seorang pengantin perempuan itu boleh, tetapi banyak larangan didalamnya yang harus diperhatikan, salah satunya itu dilarang mencukur alis walaupun ada beberapa pendapat yang mengatakan boleh tetapi lebih banyak pendapat yang mengatakan mencukur alis itu tidak boleh dengan alasan alis mempunyai batasan tumbuhnya dan tidak dapat disamakan dengan rambut yang tidak mempunyai batasan tumbuhnya kemudian yang tidak diperbolehkan dalam berhias itu apabila yang meriasnya adalah lawan jenis karena dapat menyentuh dan melihat aurat dari pengantin. Walaupun berhiasnya seorang pengantin perempuan saat ini sudah melenceng dari agama karena seharusnya dia berhias atau dirias pada saat ingin bertemu dengan suaminya saja tidak seperti sekarang yang dipertontonkan dihadapan para tamu tetapi tidak ada saya sendiri belum mendapatkan dalil yang melarang seorang pengantin tampil dihadapan tamu dengan riasannya. Hukum asal adalah boleh selama belum mendapat dalilnya yang mengharamkan atau menghalalkan, yang terpenting kembalikan kepada niat atau tujuannya.”⁵⁷

Tanggapan M.Aslan bahwa menggunakan tata rias pengantin perempuan boleh saja asalkan dengan niat yang baik tidak ada maksud untuk membuat seseorang tergoda dengan dandanannya dan memerhatikan larangan-larangan yang terkait dengan tata rias pengantin seperti larangan mencukur alis baik itu mencukur habis atau hanya sekedar merapikan karena menurut M.Aslan, alis adalah bagian yang mempunyai batasan tumbuh dan bentuknya akan tetap seperti itu dan tidak dapat diubah serta larangan menggunakan jasa tata rias pengantin oleh lawan jenis dikarenakan dapat melihat aurat dari pengantin tersebut. Hal ini sama dengan yang di ungkapkan oleh Saharuddin dalam wawancaranya;

“Tata rias pengantin bukan suatu masalah yang menjadi masalah adalah siapa penata riasnya apakah adam atau hawa, karena sesungguhnya adam tidak diperbolehkan merias pengantin perempuan karena dapat melihat aurat dari pengantin. Adapun perdebatan mengenai larangan mencukur alis, saya sendiri membolehkan asal itu hanya sekedar merapikan dan tidak mencukur habis alis tersebut dan digantikan posisinya dengan model yang baru lebih tinggi atau lebih rendah dari alis aslinya sebelum dicukur.”⁵⁸

⁵⁷Aslan. Imam Mesjid, wawancara oleh Penulis di Kel.Macorawalie.

⁵⁸Saharuddin. Imam Mesjid, wawancara oleh Penulis di Kel.Macorawalie.

Berbeda dengan tanggapan M.Aslan mengenai larangan berhias dengan mencukur alis baik itu mencukur habis atau hanya sekedar merapikan tetap sama saja mengubah ciptaan Allah tetapi Saharuddin mengungkapkan bahwa mencukur alis diperbolehkan dengan ketentuan tidak mencukur habis alis tersebut dan menggantikannya dengan yang baru, adapun alasannya karena jika hanya sekedar merapikannya saja alis dapat tumbuh kembali seperti sebelumnya. Hal ini sama dengan yang diungkapkan oleh Rizal Hamid dalam wawancaranya sebagai berikut;

“Sah-sah saja bagi seorang pengantin untuk berhias karena tidak ada hukum yang mengharamkannya tetapi memperhatikan hal-hal yang dapat mengharamkannya seperti yang tidak dapat dirias oleh lawan jenis atau laki-laki dan juga terdapat larangan mencukur alis tetapi mencukur alis yang dimaksudkan disini adalah mencukur habis alis”⁵⁹

Seperti yang diungkapkan oleh M.Aslan dan Saharuddin, Rizal Hamid pun mengungkapkan bahwa menggunakan tata rias pengantin boleh saja asalkan memperhatikan hal-hal yang dapat mengharamkannya.

Berdasarkan beberapa wawancara diatas, maka dapat dikemukakan bahwa pemahaman masyarakat terhadap tata rias pengantin yang Islami adalah tata rias yang mengikuti aturan syariat Islam seperti pengantin yang mengenakan jilbab, penata riasnya yang sejenis, mengenakan pakaian pengantin yang tidak ketat, dan tidak mencukur alis.

4.2 Praktek Tata Rias Pengantin Perempuan di Kec.Watang Sawitto

Merias seorang pengantin adalah salah satu dari praktek tata rias dimana praktek tata rias ini bukan sesuatu yang asing bagi semua orang. Tata rias pengantin merupakan aspek pendukung penampilan seorang pengantin dengan berbagai gaya baik tradisional maupun modern dengan hasil riasan yang baik dan memiliki ciri khas dari setiap penata rias. Gaya dan praktek tata rias pengantin tidak semuanya

⁵⁹Rizal Hamid. Imam Mesjid, wawancara oleh Penulis di Kel.Macorawalie.

sama tergantung dari cara merias penata rias. Beberapa penata rias akan menonjolkan riasan wajah pada bagian tertentu, seperti alis dan mata atau mengaplikasikan *contour* dengan teknik tertentu untuk menonjolkan bagian wajah seperti membuat ilusi pada wajah agar terlihat lebih tirus, hidung lebih mancung, membuat dahi terlihat tidak terlalu lebar dan menonjolkan bagian tertentu pada wajah. Penata rias di Kec.Watang Sawitto juga mempunyai teknik dan ciri khas dalam praktek tata rias yang dijalannya. Penata Rias di Kec. Watang Sawitto menjelaskan praktek tata rias yang dijalankannya. Hj.Asnah menjelaskan dalam wawancara;

“Saya sudah memulai praktek tata rias pengantin dari tahun 1979. Sebelum merias pengantin biasanya saya menawarkan *treatment* atau perawatan wajah agar pengantin terlihat lebih segar. Saya bekerja bagaimana agar client puas jadi saat berias saya lebih mengedepankan permintaan dari client seperti memilih warna lipstick, warna pensil alis, warna *blush on* sampai memilih mode *make up* sendiri atau bahkan ada beberapa pengantin yang tidak ingin dibentuk alisnya walaupun dalam keseharian saya berias biasanya saya terlebih dahulu menceko alis si pengantin atau hanya sekedar merapikan saja agar mudah untuk diberikan pensil alis”.⁶⁰

Tanggapan Hj.Asnah mengenai praktek tata rias pengantin yang dijalannya di Kec.Watang Sawitto, bahwa menjalankan profesi sebagai penata rias pengantin mesti memahami posisi seorang pengantin yang akan menjadi ratu sehari dalam pesta pernikahannya dan ingin tampil cantik maka dari itu mendengarkan keinginan dari pengantin adalah hal yang paling utama bagi Hj.Asnah dalam merias demi kepuasan pengantin. Menawarkan perawatan wajah pada pengantin adalah salah satu cara dari Hj.Asnah untuk menunjang penampilan pengantin. Melakukan perawatan wajah akan membuat wajah lebih bersih, segar dan halus hal ini dapat membuat hasil *make up* pada pengantin terlihat lebih baik.

Selanjutnya Hj.Rahmawaty menjelaskan;

“Dari sekitar tahun 90-an saya memulai praktek tata rias sampai sekarang sudah banyak macam-macam client yang saya dapati dan beberapa

⁶⁰Hj.Asnah. Penata Rias, *wawancara* oleh penulis di Kel.Maccorawalie.

diantaranya mempunyai permintaan khusus seperti tidak ingin alisnya diceko, tidak ingin dipakaikan bulu mata, tidak ingin disentuh waria dan kebetulan disalon saya tidak ada waria karena yang merias pengantin langsung saya sendiri. Berkembangnya zaman memunculkan banyak mode riasan yang menuntut saya mempelajari trik-trik baru dalam berias salah satu contohnya saya sekarang sudah dapat melukis alis tanpa menceko atau merapikan alis sang pengantin”.⁶¹

Sang penata rias harus bisa mengikuti perkembangan zaman karena hampir setiap harinya muncul mode riasan baru yang akan membuat calon pengantin tertarik menggunakan dihari pernikahannya. Perkembangan dalam dunia tata rias membuat Hj.Rahmawaty untuk terus belajar dalam menjalankan praktek tata riasnya. Mencukur atau merapikan alis sebelum dilukis merupakan salah satu cara lama yang digunakan karena sudah banyak trik-trik merapikan alis tanpa dicukur. Menurut Hj.Rahmawati saat ini telah banyak trik-trik melukis alis tanpa dicukur. Alis tidak dirapikan atau dicukur tetapi dapat dibentuk dan dilukis dengan baik merupakan salah satu cara untuk memudahkan penata rias untuk berpindah ke tahapan merias selanjutnya serta membuat pelanggannya senang tanpa ada yang dihilangkan dari bagian wajahnya. Hj.Rahmawaty menjelaskan bahwa melukis alis dapat dilakukan tanpa mencukur atau merapikan alis terlebih dahulu.

Selanjutnya Amirullah menjelaskan;

”Untuk perkara merias pengantin, saya melukis alis sesuai dengan bentuk wajah karena alis akan menjadi patokan untuk riasan-riasannya diwajah dan memperhatikan warna *foundation* yang cocok dengan warna kulit pengantin. Saya menonjolkan kecantikan alami dari pengantin yang dibantu dengan *make up* dan tidak menggunakan warna yang mencolok agar dapat menetralkan penampilan pengantin dengan buasananya yang terlihat mewah. Seperti yang kita tahu bahwa pakaian adat bugis untuk seorang pengantin sudah terlihat sangat istimewa hanya ingin ditambahkan sedikit sentuhan *make up* pada wajah pengantin agar meyeimbangnya.⁶²

⁶¹Hj.Rahmawati. Penata Rias, wawancara oleh penulis di Kel.Maccorawalie.

⁶² Amirullah. Penata Rias, wawancara oleh Penulis di Kel.Maccinae.

Tanggapan Amirullah mengenai praktek tata rias pengantin yang dijalankannya, bahwa alis merupakan bagian terpenting dalam tata rias wajah, dengan bentuk alis yang tepat wajah akan terbingkai semakin baik dan dapat diketahui riasan apa saja yang mesti ditambahkan. Amirullah juga menjelaskan bahwa dalam praktek tata rias pengantin yang dijalankannya, dia tetap menonjolkan kecantikan alami dari pengantin dengan penggunaan warna *make up* yang tidak mencolok atau terkesan lebih natural dan tidak berlebih-lebihan. Karena pengantin akan tetap terlihat cantik tanpa pemakaian *make up* yang tebal dan mencolok karena perpaduan aksesoris dan pakaian adat yang dikenakan oleh pengantin. Namun hal ini berbeda dengan Praktek tata rias pengantin yang dijalankan oleh Jessica karena mode riasan untuk pengantin yang dia gunakan adalah *make up bold* yang mendominasi warna-warna terang, seperti yang dijelaskan Jessica dalam wawancaranya;

“Saya menjadi penata rias pengantin sudah sekitar 10 tahun, saya merias langsung disalon saya ini atau bahkan saya dipanggil ke luar kota untuk merias. Saat saya merias biasanya si pengantin ada yang mengatakan tidak ingin terlalu menor atau ingin seperti seseorang sambil menunjukkan gambar. Pertama yang saya lakukan saat merias yaitu membentuk alis atau merapikannya agar tidak terlihat berantakan setelah itu saya aplikasikan foundation, merias bagian mata, pipi, dan *lipstick* akan saya gunakan setiap di akhir merias. Mode riasan yang saya gunakan itu *make up bold* yang lebih fokus pada alis atau menggunakan warna-warna cerah pada *eye shadow* dan *lipstick*.”⁶³

Menurut Jessica yang pertama dia lakukan untuk merias seorang pengantin adalah membentuk alis atau merapikannya agar tidak terlihat berantakan. Hal tersebut sama dengan yang dilakukan oleh Amirullah saat berias. Namun, Jessica juga dapat melukis alis tanpa dicukur apabila ada permintaan khusus dari pengantin sama halnya dengan cara merias Jessica yang tidak menggunakan mode riasan *make up bold* apabila diminta.

⁶³Jessica. Penata Rias, wawancara oleh Penulis di Kel.Sawitto.

Selanjutnya Chelly menjelaskan bahwa;

Saat merias saya mengutamakan kebersihan wajah dari calon pengantin, setelah itu baru saya memulai untuk meriasnya yang diawali dengan merapikan alis kemudian memakaikan *foundation*, bedak, dan member warna *eye shadow* dan *blush on* selanjutnya memakaikan bulumata dan lipstick setelah bagian wajah selesai, saya berpindah keriasan busananya.

Tanggapan Chelly tentang praktek tata riasnya bahwa, sebelum merias pengantin yang terlebih dahulu dilakukan oleh chelly adalah membersihkan wajah dari pengantin agar hasil riasannya lebih baik. Menghasilkan tata rias yang baik merupakan tugas dari penata rias untuk membuat pengantin terlihat lebih cantik dan istimewa. Adapun praktek tata rias pengantin yang dipilih dan diinginkan oleh pengantin berbeda beda sesuai dengan kesukaan masing-masing. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Siti Balqis sebagai berikut:

“Saya menggunakan jasa tata rias pengantin dari niars *make up* karena saya tertarik dengan hasil riasannya walau harga yang ditetapkan olehnya lumayan mahal tetapi hasilnya sudah tidak diragukan lagi, mungkin bisa dilihat dari postingan instagramnya yang terdapat banyak testi dari tata riasnya karena setiap orang mendambakan pernikahan yang istimewa baginya moment seperti ini merupakan hal terpenting dalam hidup yang hanya sekali saja dialami maka dari itu memilih dan menyediakan tata rias terbaik tidak menjadi masalah . Pakaian yang saya gunakan saat acara pernikahan adalah pakaian adat bugis dengan jilbabnya”.⁶⁴

Tanggapan Siti balqis mengenai praktek tata rias pengantin yang dijalaninya bahwa, pada saat dimenggunakan jasa tata rias pengantin untuk acara pernikahannya dia memakai jasa dari Niars karena menurut Siti Balqis hasil *make up* dari Niars sudah tidak diragukan lagi menurutnya. Bahkan dia juga menggunakan pakaian adat dari Niars lengkap dengan jilbabnya. Menurutnya tidak masalah mengeluarkan banyak biaya asalkan tata rias yang digunakannya adalah yang terbaik untuk moment istimewa yang akan ditempuhnya

⁶⁴Siti Balqis, Warga Masyarakat Watang Sawitto, *wawancara* oleh penulis di Kelurahan Macinnae.

Nuryati dalam wawancaranya, dia menjelaskan;

“Waktu saya menikah, saya menggunakan jasa tata rias dari salon Winda yang penata riasnya seorang waria karena waktu saya menikah letak salon tersebut tidak jauh dari rumah jadi tahu bagaimana cara merias salon Winda yang menurut saya itu yang terbaik untuk tata rias pengantin. Waktu itu salon Winda mencukur alis saya sebelum dilukis dengan pensil alis. Pakaian pengantin yang saya gunakan itu adat bugis dengan sanggul”.⁶⁵

Tanggapan Nuryati mengenai praktek tata rias pengantin yang dijalani pada saat pernikahannya, bahwa dia dirias oleh seorang waria yang menurut dia hasil *make up* dari penata rias tersebut cocok dengan selera dan pada saat itu dia menggunakan pakaian adat bugis dengan bentuk sanggul yang sesuai dengan adat bugis juga.

Selanjutnya tanggapan dari Sri Wahyuni, dia menjelaskan bahwa;

“Saya menyukai jasa merias dari Ella salon atau Amirullah karena saya sudah terbiasa *make up* disana dan saya cocok dengan gayanya jadi saya menggunakan jasa tata rias pengantin dari Ella salon mungkin karena terbiasa dan terlebih lagi karena Ella salon selalu mendengarkan keinginan-keinginan dari saya sebagai pelanggannya. Saya menggunakan pakaian adat bugis dengan sanggul dari rumah mode Ella agar sekalian satu paket dengan *make upnya*”.⁶⁶

Sri Wahyuni menjelaskan bahwa dia terbiasa menggunakan jasa *make up* dari Ella salon atau Amirullah jadi pada saat pernikahannya dia juga menggunakan jasa tata rias pengantin dari Ella salon dengan paket lengkap yaitu *make up* dan pakaiannya. Sri Wahyuni juga menambahkan alasannya menggunakan jasa Ella salon karena selalu mendengarkan keinginan dari pelanggannya.

Selanjutnya Yunidar Pratiwi menjelaskan bahwa;

“Pada pernikahan saya menggunakan pakaian adat bugis dari dari Hj.Lalla dengan sanggul yang dibuat oleh H.Rahmawaty karena saya menggunakan

⁶⁵Nuryati, Warga Masyarakat Watang Sawitto, *wawancara* oleh penulis di Kelurahan Macinnae.

⁶⁶Sri Wahyuni, Warga Masyarakat Watang Sawitto, *wawancara* oleh penulis di Kelurahan Jaya.

jasa tata riasnya. Saya memilih tata rias dari Hj.Rahmawati untuk pernikahan saya karena dia sudah terbilang senior dibidangnya dan saya tidak ingin dirias oleh penata rias waria atau laki-laki karena akan membatalkan wudhu jika dirias oleh lawan jenis. Pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan saya ingin yang terbaik tanpa ada kekhawatiran bahwa tidak sesuai dengan syariat”.⁶⁷

Tanggapan Yunidar pratiwi tentang praktek tata rias pengantin yang digunakannya, bahwa dia tidak menyukai penata rias dari waria atau laki-laki karena menurutnya pernikahan hanya sekali dalam hidup jadi dia menginginkan sesuatu hal yang sakral untuk pernikahannya namun jika yunidar menggunakan penata rias waria atau laki-laki akan merusak wudhunya maka dari itu dia memilih tata rias pengantin dari Hj.Rahmawaty yang menurutnya senior dibidang kecantikan jadi tidak diragukan lagi cara meriasnya, adapun pakaian adat bugis yang digunakan pada hari pernikahannya adalah pakaian adat dari Hj.Lalla.

Selanjutnya Eka Wahyuni menjelaskan;

“Pada saat saya menikah, saya menggunakan jasa tata rias pengantin dari Hj.Asnah karena dia sudah cukup terkenal di Kab. Pinrang. Saya percayakan semua urusan tata rias padanya tanpa ada permintaan khusus dari saya. Walaupun saya menggunakan jasa tata rias dari Hj.Asnah tetapi saya menggunakan pakaian adat bugis dari Wanti salon”.

Eka Wahyuni menjelaskan bahwa jasa tata rias dari Hj.Asnah adalah salah satu tata rias yang terkenal maka dari itu dia tertarik untuk menggunakan jasa dari Hj.Asnah walaupun pakaian adat yang dikenakannya adalah milik dari Wahnti salon yang juga menerima jasa tata rias pengantin.

Selanjutnya Hania Asri menjelaskan;

“Saya menikah dengan memisah pesta pernikahan antara laki-laki dengan perempuan agar memberikan saya kebebasan untuk merias diri karena tidak boleh menampakkan diri dengan berias dihadapan para tamu yang bukan mahramnya. Dengan itu saya dapat menggunakan jasa tata rias dari Atha *make up* tanpa mencukur alis dan menggunakan busana pernikahan yang bermode gaun”.

⁶⁷Yunidar Pratiwi, Warga Masyarakat Watang Sawitto, wawancara oleh penulis di Kelurahan Sawitto.

Hania Asri menjelaskan dalam wawancaranya bahwa saat pernikahannya dia memilih untuk memisah tamu undangan antara laki-laki dan perempuan agar dia dapat merias dirinya tanpa khawatir dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya dengan memperhatikan larangan-larangan yang terkait dengan tata rias pengantin.

Berdasarkan beberapa wawancara diatas, maka dapat dikemukakan bahwa praktek tata rias pengantin di Kec.Watang Sawitto adalah mengikuti perkembangan zaman yang ada seperti praktek melukis alis ada dua tehnik yang ada dikalangan masyarakat yaitu mencukur sebelum melukis alis agar mudah dibentuk dan sekedar melukis alis kemudian sisa alis yang berantakan ditutupi dengan *foundation*. Praktek tata rias pengantin di kec.Watang Sawitto dominan menggunakan pakaian adat bugis.

4.3 Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tata Rias Pengantin Perempuan di Kec.Watang Sawitto

Tampil cantik dihari pernikahan adalah dambaan setiap perempuan, dengan keinginan tersebut setiap perempuan akan memilih bantuan penata rias pengantin untuk membantunya dalam urusan tata rias pengantin yang menjadi penunjang penampilannya. Dalam perspektif hukum Islam urusan tata rias pengantin sudah diatur dengan batasan-batasan baik maupun buruknya sesuatu dari tata rias pengantin tersebut namun tata rias pengantin tetap dapat dikerjakan karena tidak ada larangan yang pasti selama sesuai dengan hukum Islam.

Bahkan pada zaman rasulullah, Ummu Sulaim ra ibunda Anas bin Malik ra menekuni profesi tata rias pengantin, ia merias Shafiyah bint Huyai ra untuk dipertemukan dengan suaminya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah membolehkan pekerjaan merias dilakukan wanita dan pekerjaan merias ini telah ada di masa salaf tanpa ada pengingkaran.

Dari pemahaman masyarakat yang menjelaskan tentang tata rias yang Islami adalah pengantin menggunakan jilbab karena jilbab tidak dapat dipisahkan dari kehidupan perempuan sesuai dengan hukum Islam yaitu menggunakan jilbab adalah sebuah kewajiban bagi kaum hawa/perempuan yang telah dewasa atau memasuki masa baligh. Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan termasuk bagaimana cara berpakaian yang baik dan benar. Menggunakan jilbab sudah menjadi bagian dari pergaulan dan hidup perempuan. Salah satu ciri perempuan yang baik apabila dia patuh dalam hukum Allah sekalipun dalam urusan berhias karena suatu ketetapan itu telah diatur. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Ahsab/ 33:53.



Terjemahnya;

Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁶⁸

Ayat diatas menunjukkan perintah berjilbab bagi perempuan yang beragama Islam. Jilbab seorang wanita hendaknya menutupi aurat atau seluruh tubuh terkecuali

⁶⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h.426

tangan dan wajah. Memakai jilbab hukumnya wajib dan menjadi salah satu bukti ketaqwaan seorang perempuan kepada Allah. Mengenai aurat perempuan yang harus ditutupi, seorang perempuan sudah semestinya berjilbab apalagi di hari pernikahannya yang akan terlihat oleh banyaknya tamu undangan yang dapat terus-menerus melihatnya selama pesta pernikahan berlangsung.

Aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Inilah pendapat terkuat dari pendapat para ulama. Berjilbab yang benar bukan hanya menutup rambut kepala tetapi juga harus memperhatikan baju dan rok yang digunakan. bagian tangan dan kaki adalah aurat termasuk juga badan. Sehingga kalau bagian tersebut hanya dibalut dengan baju dan tidak longgar, alias ketat, maka aurat belumlah tertutup dan apa yang dikerjakan itu bukanlah menutup aurat karena bagian aurat seperti tangan masih terlihat bentuk lekuk tubuhnya. Celana ketat pada paha pun masih menampilkan lekuk tubuh yang seksi. Lebih-lebih di dada walau kepala tertutup, masih membuat laki-laki tergoda syahwatnya. Dalam tata rias pengantin juga mengatur hal yang demikian, di Kec. Watang Sawitto hampir seluruhnya memakai pakaian adat dalam pernikahannya, dimana pakaian adat bugis dapat terbilang pakaian yang longgar dan sesuai dengan syariat Islam. Namun, pakaian adat bugis yang longgar hanya pada bagian badan dan roknya sedangkan pada bagian tangan pakaiannya terpotong dan mengharuskan kita untuk mengenakan manset yang cukup ketat dan dapat membuat lengan terlihat jelas lekukannya.

Perempuan yang mengenakannya terancam tidak akan mencium bau Surga. Memakai pakaian ketat sangat diharamkan dalam syari'at, dan hal ini menunjukkan bahwa syari'at Islam benar-benar sempurna untuk diterapkan kapan saja dan di mana saja. Tak ada satu pun dari aturannya melainkan demi kemaslahatan manusia, diantaranya ialah perintah untuk berjilbab sesuai syar'i yang konsekuensinya harus

longgar, menutup aurat, dan seterusnya. Kedokteran moderen membuktikan bahwa pakaian ketat menyebabkan berbagai penyakit, dan ini salah satu hikmah mengapa Allah melarangnya karena terdapat akibat darinya. Adapun akibat dari memakai pakaian ketat sebagai berikut;

4.3.1 Berpotensi Tumbuh Jamur

Pada dasarnya, semua jenis pakaian ketat berpotensi menimbulkan gangguan kulit, baik itu sebatas pinggul maupun di atas pinggul. Hal itu disebabkan masalah kelembapan yang memungkinkan jamur berkembang biak

4.3.2 Timbulnya Bekas Hitam

Jika pakaian terlalu ketat menempel di tubuh, maka akan bergesekkan dengan kulit kita dan dapat memicu luka. Terutama, celana ketat yang berpengaruh pada kondisi kulit di sela-sela paha. Kalau prosesnya berlangsung lama, bisa menimbulkan bercak hitam di pangkal paha kita.

4.3.3 Menyebabkan Paresthesia

Paresthesia adalah perasaan sakit atau abnormal seperti kesemutan, rasa panas seperti terbakar dan sejenisnya. Gejalanya adalah rasa panas dan gatal, lalu lama-kelamaan bisa berubah menjadi mati rasa. Kesemutan terjadi karena terganggunya saraf tepi, yaitu saraf yang berada di luar jaringan otak di sekujur tubuh.

4.3.4 Mengganggu Mobilitas Usus


Menggunakan celana terlalu ketat terkadang membuat kita merasa nggak nyaman atau sakit pada perut setelah dua atau tiga jam sesudah makan. Inilah yang dinamakan gangguan mobilitas usus, namun terkadang kita nggak menyadari bahwa kondisi tersebut disebabkan oleh penggunaan celana ketat.

4.3.5 Memicu Pembekuan Pembuluh Darah

Jika dalam pemakaian yang lama, pakaian ketat juga akan mengganggu gerakan tubuh yang dapat memicu timbulnya pembekuan darah di dalam pembuluh darah, membuat aliran darah terganggu dan menyebabkan varises.

Dapat disimpulkan bahwa hampir sama pemahaman masyarakat satu sama lain yaitu pengantin perempuan yang Islami, dia yang menggunakan jilbab karena sudah kodratnya seorang perempuan yang telah baligh untuk menutup auratnya termasuk menggunakan jilbab serta berpenampilan yang sewajarnya dengan tidak menggunakan pakaian ketat yang mengakibatkan penyakit bagi tubuh. Poin terpenting dalam tata rias pengantin adalah riasan wajah dan busana pengantin yang dengan berkembangnya zaman banyak perubahan-perubahan yang mencolok pada riasan wajah dan busana pengantin. Seorang pengantin jelas akan tertarik dengan perkembangan zaman dan memilih pakaian yang yang tidak ketinggalan zaman termaksud untuk busana pernikahannya. Namun ada aturan yang harus diikuti dalam dalam berhias, berpakaian dan berpenampilan meskipun mengikuti tren yang ada tetapi tetap mempertahankan aturan-aturan syariat seperti larangan *tabarruj* atau berlebih-lebihan dalam menampakkan perhiasan dan kecantikan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Ahsab/ 33:33



Terjemahnya;

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu⁶⁹

Berhias seperti orang jahiliyah yang dimaksud dalam ayat diatas adalah kebiasaan berhiasnya seorang perempuan jahiliyah yang tidak memiliki pengetahuan

⁶⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h.422


Agama dan tampil dihadapan orang lain yang bukan mahramnya dengan maksud yang tidak baik. Atau larangan dengan memanfaatkan tata rias dengan melakukan hal-hal yang dapat menjerumuskan ke dalam dosa.

Hal yang wajar bagi seorang pengantin untuk mempercantik diri selama sesuai ketentuan syariat, dimana segala hal yang mempunyai maslahat atau memudharatkan telah di atur dan mempunyai kesulitan dan kesukaran. Adab tata rias sesuai dengan syariat islam yang juga penting untuk diketahui adalah larangan mencabut alis dan mencukur alis.

Berdasarkan dari uraian diatas, dapat dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Misalnya, dalam teori *Maqasid al-Syari'ah* atau tujuan hukum Islam, Misalnya dalam teori *maqasid al-syariah* atau tujuan hukum Islam dalam kategori tingkatan kebutuhan untuk mencapai kemashlahatan. Dalam hal ini tata rias pengantin sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk tidak meninggalkan perkara tersebut tetapi tidak memiliki hukum yang jelas tentang tata rias tersebut, asalkan sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian tata rias pengantin tergolong dalam kebutuhan *tahsi niyyah*, hal yang bersifat demikian berpangkal dari tradisi yang baik dan segala tujuan perikehidupan manusia menurut jalan yang baik dan *tahsi niyyah* seharusnya ditinggalkan apabila dalam menjaganya merusak hukum *djaruriyyah* yang wajib dipelihara.

Kemudian, dijelaskan dalam teori pemahaman bahwa kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Masyarakat mengerti bahwa tata rias pengantin penting untuk menunjang penampilan pengantin dihari pernikahannya dan memahami bahwa seluruh aspek kehidupan telah mempunyai aturannya dalam agama Islam termasuk perkara mempercantik diri dengan tata rias pengantin yang harus sesuai dengan syariat Islam

dan apabila melanggarnya terdapat ancaman baginya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Maidah/ 05:49.



Terjemahnya;


Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.⁷⁰

Ayat di atas memerintahkan berhukum dengan hukum yang telah diturunkan oleh Allah dan mengancam orang-orang yang meninggalkannya. Ayat di atas terkait dengan larangan-larangan dalam tata rias pengantin yang dapat menyesatkan jika diabaikan.

Adapun praktek tata rias yang dijalankan di Kec. Watang sawitto, salah satunya adalah mencukur alis walaupun tidak semua penata rias dan calon pengantin

⁷⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h.116

mengerjakan hal tersebut tetapi masih ada diantara mereka yang mengerjakannya karena menurut mereka dengan mencukur alis dapat membuat alis tersebut terlihat rapi dan memudahkan penata rias untuk melukisnya. Namun hal ini bertentangan dengan hukum Islam apabila untuk mempercantik diri maka alis akan dicukur agar dapat dibentuk sedangkan kegiatan mencukur alis (*Al-Nams*) merupakan suatu larangan. Adapun praktek tata rias yang dilakukan yaitu menonjolkan kecantikan adari pengantin dengan penggunaan warna *make up* yang tmencolok atau terkesan berlebih-lebihan. Sebagai mana firman Allah dalam Q.S Al-A'raf/ 07:31.



Terjemahnya:

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.⁷¹

Ayat di atas menjelaskan tentang pembatasan pada berlebih-lebihan dan sombong adalah bahwa yang dilarang untuk dikonsumsi baik dimakan maupun dipakai atau selainnya bisa karena maksud yang ada didalamnya yaitu melampaui. Larangan berlebih-lebihan yang melampaui batas dapat dikaitkan dengan berhias berlebih-lebihan dalam tata rias pengantin karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Berdasarkan dari uraian diatas, dapat dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Misalnya, dalam teori *Maqa>slid al-Syari>'ah* atau tujuan

⁷¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h.154

hukum Islam harus memenuhi kelima unsur pokok yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tata rias pengantin tidak semua hal-hal yang terkait dengan berhias dapat dikerjakan seperti larangan mencukur alis atau berlebih-lebihan dalam berhias. Dalam hal ini perlu memelihara agama serta memahami setiap aspek dalam syariat Islam untuk menjadikannya pedoman agar tidak melaksanakan sesuatu tanpa berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadist.

4.3.1 Hal-hal Yang Dapat Mengharamkan Tata Rias Pengantin

4.3.1.1 Berhias berlebihan

Menampakkan perhiasan dan kecantikan dengan berlebihan dapat menarik perhatian lawan jenis dan dapat memancing syahwat. Jika seorang wanita memakai *make up* dengan tebal maka hal itu termasuk menampakkan perhiasan diri dan menjadi suatu larangan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nur/24:31.

﴿...﴾

Terjemahan;

... Dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. ...⁷²


4.3.1.2 Mengubah bentuk bagian tubuh

Merubah setiap bentuk ciptaan Allah yang baik dengan maksud untuk kecantikan adalah suatu larangan terkecuali ada kelainan diantaranya.

Dalam Q.S An-Nisa/04:118-119.

﴿...﴾

⁷²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h.97



Terjemahnya;

Yang dilaknati Allah dan setan itu mengatakan: "Saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba Engkau bagian yang sudah ditentukan (untuk saya), dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya". Barangsiapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.

Ayat diatas menjelaskan bahwa setan akan membisikan kepada manusia agar mereka merubah ciptaan Allah dan membawanya pada kerugian. Setiap usaha merubah ciptaan Allah yang baik agar terlihat lebih baik lagi masuk dalam konteks larangan ini. Seperti larangan mencukur alis berdasarkan hadist Rasulullah;

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ، وَالْمَتَمِصَّاتِ وَالْمَقْلَجَاتِ، لِلْحُسْنِ الْمَغْبُورَاتِ خَلَقَ اللَّهُ

Artinya:

Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Allah melaknat tukang tato, orang yang minta ditato, *al-mutanamishah* dan orang yang meregang gigi untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah.⁷³

Terdapat perbedaan pendapat tokoh-tokoh agama terkait dengan hadist diatas yang menjelaskan tentang larangan mencukur alis baik yang meminta dicukur maupun yang mencukur alis, hal ini dapat terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan tokoh-tokoh agama. Penulis mendapatkan 2 (dua) pendapat terkait dengan hal ini, yang mana pendapat pertama mengatakan

⁷³Imam Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari, terj.* Achmad Sunarto, et al., eds., *Tarjamah Shahih Bukhari*, h.624.

dibolehkannya kegiatan mencukur alis bagi pengantin selama alis tersebut tidak dicukur habis karena alis dapat tumbuh kembali sesuai dengan bentuk awalnya dan dapat memudahkan untuk menjalankan praktek tata rias. Sedangkan pendapat kedua yaitu tidak membolehkan kegiatan mencukur alis walau yang dicukur itu hanya sedikit atau tidak sampai mencukur habis alis karena sudah termasuk mengubah ciptaan Allah dan membuat wajah tampak berbeda dari dicukurnya alis walau sedikit saja.

Dari perbedaan pendapat terkait dengan masalah mencukur alis dapat dilihat dari segi manfaat atau kerusakan yang dapat ditimbulkan dengan mencukur alis. Dilihat dari segi kesehatan. Para ilmuwan mengatakan bahwa alis berfungsi menjaga kelembapan mata. Alis akan membantu mengalihkan air hujan atau keringat ke samping wajah, sehingga tidak masuk ke dalam mata. Dengan demikian, kita bisa melihat objek dengan jelas sekalipun kita sedang berkeringat atau berjalan di bawah guyuran hujan. Melihat pentingnya fungsi alis, maka mencukur dan mencabut alis bukanlah langkah yang tepat dan menimbulkan resiko kesehatan seperti infeksi pada kulit atau dapat beresiko kanker. Melihat resiko yang dapat ditimbulkan karena mencukur alis maka pendapat yang lebih kuat adalah adanya larangan mencukur alis walaupun hanya sedikit karena mendahulukan kemashlahatan dan meninggalkan kemudahan lebih baik.

4.3.1.3 Menyambung rambut

Seorang perempuan diharamkan untuk menyambung rambut karena adanya unsur penipuan terlebih lagi apabila rambut sambung yang digunakannya adalah rambut manusia. Berdasarkan hadist Rasulullah;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ


Artinya;

Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Allah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya dan perempuan yang meminta agar rambutnya disambung, perempuan yang mentato dan perempuan yang meminta agar ditato”⁷⁴

4.3.1.4 Memerlihatkan aurat atau bentuk tubuh

Menutup aurat adalah suatu perintah dari Allah yang wajib dilaksanakan dan bentuk kemuliaan seorang manusia apabila menutup auratnya. Berpakaian tipis dan memperlihatkan bentuk tubuh sama dengan memperlihatkan auratnya dan dapat mengundang syahwat dari lawan jenis.

Dalam Q.S Al-Ahsab/33:59.



Terjemahnya;

Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁷⁵

Ayat ini diturunkan untuk menampakkan kehormatan perempuan muslimah dan menghindarkan diri dari perbuatan tidak baik oleh laki-laki yang bukan mahram.

4.3.1.5 Memakai jasa tata rias pengantin oleh laki-laki atau mukhonnast

⁷⁴Imam Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari, terj.* Achmad Sunarto, et al., eds., *Tarjamah Shahih Bukhari*, h.625.

⁷⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h.30

Tata rias pengantin berkaitan dengan pegang memegang anggota tubuh pengantin serta melihat anggota tubuh pengantin. Hal ini menjadi alasan untuk larangan dirias oleh seorang laki-laki atau mukhonnast.

4.3.1.6 Memanjangkan kuku


Memotong kuku termasuk salah satu perkara fitrah untuk menjaga kesucian dan kebersihan serta menghindari bentuk menyerupai diri dengan orang-orang kafir dan hewan-hewan bercakar dan berkuku panjang.

4.3.1.7 Tasyabuh Atau Berdandan Seperti Wanita Kafir

Tasyabuh sepertinya menjadi hal yang banyak terjadi, karena banyaknya perempuan yang mengikuti gaya berdandan ala artis non-muslim dimana cara menghias diri yang mereka lakukan tidak sesuai dengan syariat islam.

4.3.1.8 Menggunakan Kosmetik Yang Tidak Diperkenankan Oleh Syariat

Hukum asal daripada sesuatu yang bermanfaat adalah mubah sedangkan hukum asal dari sesuatu yang membahayakan adalah terlarang. Misalnya, kosmetik yang terbuat dari bahan yang haram atau yang berbahaya bagi kulit. Dalam Q.S Al-Baqarah/02:195.




Terjemahnya;

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Dari ayat diatas menganjurkan bagi manusia agar menjauhkan diri dari kebinasaan serta memerintahkan agar berlaku baik dalam seluruh perbuatan-perbuatan agar terhindar dari kerusakan. Sama halnya dengan memilih kosmetik yang dapat merusak diri.

4.3.2 Berhias Dengan Aneka Macam Perhiasan

Islam memperbolehkan kepada para penganutnya berhias dengan aneka macam perhiasan, dan juga memberikan keluasaan dalam menggunakan hal-hal yang diinginkan dengan syarat sederhana, dengan niat yang baik. Berhenti pada batas-batas yang ditentukan oleh agama. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S Al-A'raf/ 07:32.



Terjemahnya;

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat." Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.⁷⁶

⁷⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h.154

Maksud dari ayat di atas bahwa perhiasan-perhiasan dari Allah dan makanan yang baik itu dapat dinikmati di dunia ini oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman, sedang di akhirat nanti adalah semata-mata untuk orang-orang yang beriman saja.⁷⁷

Pemahaman dan praktek tata rias pengantin perempuan yang Islami telah dijalankan oleh beberapa masyarakat di Kec. Watang Sawitto, seperti masyarakat yang berprofesi sebagai penata rias pengantin beberapa diantaranya telah memahami bahwa terdapat aturan-aturan syariat tentang berias seperti larangan mencukur alis, pakaian pengantin yang tidak ketat maupun pemilihan kosmetik yang berbahaya. Dikalangan warga masyarakat yang telah menjalankan tata rias pengantin perempuan yang Islami, mereka sadar dan paham bahwa memilih penata rias untuk tata rias pengantinya yang sejenis seperti tidak menggunakan penata rias laki-laki, menggunakan jilbab dan berias dengan tidak berlebihan karena semua telah diatur dalam syariat Islam.

Adapun beberapa diantara masyarakat yang kurang memahami dan setengah melaksanakan tata rias pengantin yang Islami seperti beberapa masyarakat yang berprofesi sebagai penata rias yang masih melakukan praktek mencukur alis walaupun *make up* yang dihasilkan natural dan tidak berlebih-lebihan. Dikalangan warga masyarakat juga ada yang tidak terlalu memahami dan melaksanakan tata rias pengantin yang Islami salah satu contohnya mereka paham tentang tidak dapat dirias oleh seorang penata rias laki-laki karena bukan mahram tetapi saat dirias mencukur alisnya dan bahkan sampai tidak menggunakan jilbab dalam tata riasnya.

Dikalangan masyarakat tidak semua yang mengerti dan menjalankan praktek tata rias pengantin perempuan yang Islami. Beberapa diantara mereka menggunakan

⁷⁷Abdul Aziz Syahwisy, *Islam Agama Fitrah* (Cet:I; Jakarta: Bumi Aksara, 1996) , h.82

tata rias pengantin tanpa memperhatikan larangan-larangan yang terkait dengan berias seperti memilih seorang penata rias hanya dari segi cara dan kemampuan meriasnya tidak memperdulikan bahwa penata rias tersebut seorang laki-laki, bahkan sampai mencukur alisnya dan tidak menggunakan jilbab.

Dalam teori *maqasid al-syari'ah* ada unsur memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dari unsur memelihara agama sebagai rujukan untuk memenuhi segala ajaran syariat demi mengarahkan manusia untuk selalu berbuat sesuai kehendak dan ketentuan Allah swt. baik memperbaiki hubungan dengan manusia maupun dengan urusan dengan Allah swt. sebab ajaran agama akan mendorong manusia meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt. karena pada hakikatnya manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah swt. Untuk lebih meningkatkan ketakwaan hamba kepada sang pencipta.

Prinsip utama syariat Islam adalah kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat, membawa keadilan, rahmat, kebaikan dan kebijaksanaan bagi semua. Setiap masalah yang keluar dari jalur adil kepada zalim, dari rahmat kepada kebaikannya, dari maslahat kepada mafsadat, dari hikmah (bijak) kepada yang sia-sia maka ia bukanlah syariat, apapun alasannya

Syariat Islam itu adalah keadilan Allah kepada hambanya, rahmat di antara mereka, tempat berteduh di bumi, tanda akan keberadaannya serta kejujuran Rasulnya, ia adalah cahaya bagi semua. Petunjuk bagi mereka yang mencarinya, obat bagi hati yang sakit, ia jalan lurus bagi mereka yang ingin menapaki jalan akhirat dan perlindungan bagi manusia, peyenggaraan alam, rahasia keselamatan di dunia dan akhirat

Pemahaman dan praktek tata rias pengantin perempuan yang Islami telah dijalankan oleh beberapa masyarakat di Kec. Watang Sawitto, seperti masyarakat

yang berprofesi sebagai penata rias pengantin beberapa diantaranya telah memahami bahwa terdapat aturan-aturan syariat tentang berias seperti larangan mencukur alis, pakaian pengantin yang tidak ketat maupun pemilihan kosmetik yang berbahaya. Dikalangan warga masyarakat yang telah menjalankan tata rias pengantin perempuan yang Islami, mereka sadar dan paham bahwa memilih penata rias untuk tata rias pengantinya yang sejenis seperti tidak menggunakan penata rias laki-laki, menggunakan jilbab dan berias dengan tidak berlebihan karena semua telah diatur dalam syariat Islam.

Adapun beberapa diantara masyarakat yang kurang memahami dan setengah melaksanakan tata rias pengantin yang Islami seperti beberapa masyarakat yang berprofesi sebagai penata rias yang masih melakukan praktek mencukur alis walaupun *make up* yang dihasilkan natural dan tidak berlebih-lebihan. Dikalangan warga masyarakat juga ada yang tidak terlalu memahami dan melaksanakan tata rias pengantin yang Islami salah satu contohnya mereka paham tentang tidak dapat dirias oleh seorang penata rias laki-laki karena bukan mahram tetapi saat dirias mencukur alisnya dan bahkan sampai tidak menggunakan jilbab dalam tata riasnya.

Dikalangan masyarakat tidak semua yang mengerti dan menjalankan praktek tata rias pengantin perempuan yang Islami. Beberapa diantara mereka menggunakan tata rias pengantin tanpa memperhatikan larangan-larangan yang terkait dengan berias seperti memilih seorang penata rias hanya dari segi cara dan kemampuan meriasnya tidak memperdulikan bahwa penata rias tersebut seorang laki-laki, bahkan sampai mencukur alisnya dan tidak menggunakan jilbab.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

- 5.1.1 Pemahaman masyarakat mengenai tata rias pengantin yang Islami, bahwa tata rias yang Islami yang berlandaskan hukum Islam, seperti memakai jilbab, tidak mencukur alis, maupun tidak menggunakan busana yang transparan dan memperjelas bentuk tubuh. Tata rias pengantin sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk tidak meninggalkan perkara tersebut tetapi tidak memiliki hukum yang jelas tentang tata rias tersebut, asalkan sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian tata rias pengantin tergolong dalam kebutuhan *tah}si>niyyah*, hal yang bersifat demikian berpangkal dari tradisi yang baik dan segala tujuan perikehidupan manusia menurut jalan yang baik dan *tah}si>niyyah* seharusnya ditinggalkan apabila dalam menjaganya merusak hukum *d}aruriyyah* yang wajib dipelihara.
- 5.1.2 Praktek tata rias pengantin di Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, bahwa beberapa penata rias menjalankan prakteknya sesuai dengan gaya atau cara berhias yang khas dan mengabaikan larangan-larangan yang terkait dengan berhias hanya demi hasil riasan yang baik dan memuaskan walaupun pada suatu waktu ada permintaan-permintaan terkhusus dari calon pengantin untuk mode riasan yang akan digunakan untuknya.
- 5.1.3 Perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan tata rias pengantin perempuan di Kec. Wattang Sawitto, bahwa tata rias pengantin diperbolehkan karena tidak ada hukum yang pasti melarang tata rias pengantin dengan memperhatikan larangan-larangan yang terkait dengan berhias, seperti; berhias berlebihan, mengubah bentuk bagian tubuh, menyambung

rambut, memperlihatkan aurat atau bentuk tubuh, memakai jasa tata rias pengantin oleh laki-laki atau mukhonnast, memanjangkan kuku, tasyabuh atau berdandan seperti wanita kafir, dan menggunakan kosmetik yang tidak diperkenankan oleh syariat.

Melanggar larangan yang ada dapat merusak pemeliharaan agama yakni keselamatan dari siksa neraka maka dari praktek yang ada pada Kec. Watang Sawitto tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum yang ada karena dalam masyarakat tidak semuanya memahami dan menjalankannya.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai tata rias pengantin perempuan di Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang (*Analisis Maqasid al-Syari'ah*) maka penyusun dapat memberikan saran sebagai berikut:

- 5.2.1 Adapun untuk seorang perempuan yang akan menggunakan jasa penata rias, hendaknya dia memilih penata rias seorang perempuan.
- 5.2.2 Adapun saran bagi seorang perempuan yang hendak memilih tata rias pengantin untuk pernikahannya terlebih dahulu menanyakan gaya atau cara berhias dari penata rias yang akan di pilih untuk tata rias pengantinnya.
- 5.2.3 Seorang muslimah seharusnya bergaya sesuai dengan syariat dan memperhatikan larangan-larangan yang terkait dengan hal berhias karena terdapat banyak kemudharatan didalamnya.
- 5.2.4 Bagi peneliti yang lain kiranya dapat menindak lanjuti penelitian ini dengan model yang lebih, dengan menggunakan materi-materi yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Partanto, Plas M. Dahlan Al-Bary. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkolo.
- Abdurrahman.1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ahmad, Sayyid Al-musayyar.2008.*Fiqih Cinta Kasih*. Jakarta: Erlangga.
- Ali, Muhammad. 1996. *Guru dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Ali, Zainuddin. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Al-Fiqih Islami Wa Adillatuhu*. diterjemahkan oleh. Abdul Hayyie al-Kattani, et al., eds., *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Pernikahan, Talak, Khulu, meng-illa' Istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah) jilid 9*. Jakarta: Gema Insani.
- Aminuddin, A. Achyar. 1998. *Ushul Fiqih II*. Bandung: Pustaka Setia.
- Aminuddin, A.Achyar. 1998. *Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.
- Anshori. 1994. *Fikhi Syafi'I Sistematis*. Semarang: Asy Syifa.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arikunto, Suharsimi. 2002.*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Aziz, Abdul Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2009. *Al-Usrotu Wa Ah{ka>m Fi> Tasyri Al-Isla>m*, diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon dengan judul, *Fikih Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Sinar Grafita Offset.
- Aziz, Abdul Syahwisy. 1996. *Islam Agama Fitrah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bungin, Burhan. 2012.*Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Quran dan Terjemahan*. Diponegoro . Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional.2008.Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dimiyati dan Mujiono. 1999. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Effendi, Satria M.Zein. 2005. *Ushul fiqih*. Jakarta: Kencana.

- Emzir.2011. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*.Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Fazlulrahman. 1984. *Islam*, Terj. Ahsin Muhammad, *Islam*. Bandung: Pustaka.
- Ghazaly, Abd Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Prenada Media.
- Hadikusuma, Hilmah. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Idris, Mohd Ramulyo. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismail, Imam Abdullah Muhammad bin. 1993.*Shahih Bukhari*,diterjemahkan oleh. Achmad Sunarto, et al., eds., *Tarjamah Shahih Bukhari*. Semarang: Asy-Syifa.
- Istambuli, Al. 1999. *Kado Pernikahan*. Jakarta Selatan: Pustaka Azam.
- Jumantoro, Totok & Samsul Munir Amin. 2005. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Kapadia, Mahesa. 2001. *Daya Ingat; Bagaimana Mendapatkan Yang Terbaik*. Jakarta. Pustaka populer Obot.
- Koto, Alaidin. 2004. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Safe'I, Rachmat. 1998. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sasmoko. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta: UKI Pres
- Supranto, J. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakrta: Rineka Cipta.
- Tim Penyusun. 2013.*Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi, Parepare: STAIN Parepare.
- Uman, Khairil. 1989. *Ushul Fiqih II*. Bandung: Pustaka Setia.

Sumber Internet dan Artikel :

- Fadhli Ihsan, *Tuntunan Syariat Bagi Tukang Rias*, <https://fadhlhisan.wordpress.com/2013/11/29/tuntunan-syariat-bagi-tukang-rias/>, (Diakses pada 07 November 2018).
- DewaDewi,RiasPengantin,<http://riaspengantinke5.blogspot.co.id/2015/09/pengertian-dan-tujuan-rias-pengantin.html>, (Diakses pada 23 April 2018).
- Hanisyah Aini “Analisis Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Hukum Berhias Memakai Rambut Palsu (Studi Kasus Di Salon Kecantikan Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualah Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara)” (Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2017).
- La Jamaa, *Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqasid Al-Syari’ah* (Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum: IAIN Ambon, Vol. 45 No. II, Juli Desember 2011).
- Nurhidayah “Tradisi Mencukur Alis Ketika Pesta Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Kampar Timur)” (Skripsi Sarjana

- Jurusan Ahwal Al-Syahksiyah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasimriau Pekanbaru, tahun 2015).
- Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah, *Keharaman Pengantin Wanita di Rias Oleh Seorang Banci*, <http://www.piss-ktb.com/2012/02/1174-ke-haram-pengantin-wanita-di-rias.html>, (Diakses pada 3 April 2018).
- Wahyu Murniati "*Tata Rias Pengantin Puteri Muslim Terinspirasi Dari Tari Sparkling Dan Pengantin Pegon Surabaya*" (Skripsi Sarjana Pendidikan Tata Rias Universitas Negeri Surabaya, tahun 2014).





PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara Tentang Pemahaman Masyarakat

1. Apakah anda mengetahui apa yang dimaksud dengan tata rias pengantin?
2. Bagaimana pendapat anda mengenai pelaksanaan tata rias pengantin?
3. Bagaimana hukum berias yang anda ketahui?
4. Pernahkah anda menggunakan jasa tata rias pengantin?
5. Bagaimana pemahaman anda terhadap tata rias pengantin perempuan yang Islami?

Pedoman Wawancara Tentang Praktik Tata Rias Pengantin

Masyarakat

1. Siapa jasa penata rias yang anda gunakan saat pengantin?
2. Apa alasan anda memakai jasa penata rias tersebut?
3. Adakah rekomendasi dari seseorang sehingga anda memilih jasa penata rias tersebut?
4. Apakah ada permintaan khusus anda kepada penata rias ?
5. Dapatkah anda menjelaskan model tata rias yang anda gunakan?

Penata Rias

1. Sejak kapan anda memulai profesi sebagai penata rias?
2. Daerah mana saja yang anda datangi untuk merias?
3. Dapatkah anda menjelaskan tahapan merias pengantin?
4. Apakah ada permintaan khusus dari calon pengantin untuk model riasannya ?
5. Bagaimana cara agar masyarakat mengetahui tata rias pengantin anda?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Po Box : 909 Parepare 91100 Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 1290 /In.39/PP.00.9/08/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. PINRANG
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : MIRANDA
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 24 April 1996
NIM : 14.2100.049
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : RA. KARTINI, KEL. JAYA, KEC. WATANG SAWITTO, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. PINRANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

" TATA RIAS PENGANTIN DI KEC. WATANG SAWITTO KAB. PINRANG (ANALISIS MAQASYID AL-SYARI'AH)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Agustus** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

03 Agustus 2018

A.n Rektor

Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djunaidi



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Bintang No. Telp. (0421) 923058 - 922914
 PINRANG 91212

Nomor : 070/ 506 /Kemasy.

Pinrang, 03 Agustus 2018

Lampiran : -

Kepada

Perihal : Rekomendasi Penelitian.

Yth, CAMAT WATANG SAWITTO

di-

Pinrang.

Berdasarkan Surat Plt.Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nomor: B.1290/In.39/PP.00.9/08/2018 tanggal 03 Agustus 2018 Perihal Permohonan Izin Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : MIRANDA
 NIM : 14.2100.049
 Pekerjaan/Prog.Studi : Mahasiswi/Ahwal Al-Syakhsiyah
 Alamat : Jl. RA. Kartini Pinrang.
 Telepon : 082291860544.

Bermaksud Mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul "TATA RIAS PENGANTIN DI KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG (ANALISIS MAQASYID AL-SYARI'AH)" Yang pelaksanaannya pada tanggal 03 Agustus s/d 03 Oktober 2018.

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang rekomendasi penelitian ini:

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Pemerintahan dan Kesra

Des. RISMAN LAUPE
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 Nip : 19590305 199202 1 001

Tembusan

1. Bupati Pinrang Sebagai Laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Pinrang di Pinrang;
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab.Pinrang di Pinrang;
6. Plt.Wakil Rektor Bid.APL IAIN Parepare di Parepare
7. Yang bersangkutan untuk diketahui;
8. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN WATANG SAWITTO**

Jl. Jend. Sukowati No. 44 Telp (0421) 921 538 Pinrang

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 188 / KWS / X / 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : BESSE ERNA IRAWATI, S.IP,M.Si
Jabatan : SEKCAM WATANG SAWITTO

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : MIRANDA
Nim : 14.2100.049
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi / Ahwal Al-Syakhsiyah
Alamat : JL. R.A. KARTINI PINRANG

Identitas tersebut di atas adalah benar – benar telah melaksanakan kegiatan Penelitian dengan Judul “ TATA RIAS PENGANTIN DI KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG (ANALISIS MAQASYID AL-SYARIAH)” di Kecamatan Watang Sawitto “dengan lama Penelitian mulai Tanggal 03 Agustus s/d 03 Oktober 2018

Demikian surat keterangan ini, dibuat dengan sebenarnya selanjutnya kami berikan untuk dipergunaka seperlunya.

Pinrang, 22 Oktober 2018



DOKUMENTASI





RIWAYAT HIDUP PENULIS



MIRANDA, lahir di Pinrang pada tanggal, 24 April 1996, merupakan anak ke-2 dari 2 bersaudara. Anak dari pasangan bapak dan ibu. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini Penulis beralamat di Jl, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2008 lulus dari SDN 3 Pinrang, dan pada tahun 2011 lulus di SMPN 1 Pinrang, kemudian melanjutkan pendidikan di SMKN 1 Pinrang dan lulus pada tahun 2014.

Setelah itu penulis melanjutkan kuliah di STAIN Parepare yang telah berubah menjadi IAIN Parepare pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga) pada tahun 2014. Pada awal semester di tahun 2018 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Tata Rias Pengantin Perempuan Di Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang** (Analisis *Maqasid al-Syari’ah*)”.

